



STUDI KELAYAKAN

**PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
(LAMSAMA)**

TAHUN 2018

STUDI KELAYAKAN

PENDIRIAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU

FORMAL

(LAMSAMA)



Tahun 2018

LEMBAGA PENDIRI



Himpunan Ahli Geofisika
Indonesia (HAGI)



Himpunan Astronomi Indonesia
(HAI)



Himpunan Kimia Indonesia
(HKI)



The Indonesian Mathematical
Society (IndoMS)



Perhimpunan Biologi Indonesia
(PBI)



Physical Society of Indonesia

LEMBAGA PENDUKUNG

Assosiasi Institusi

1. Jaringan Kerjasama Nasional Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang MIPA (MIPAnet)
2. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, Bidang MIPA (BKS PTN Barat)
3. Forum Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Saintek PTKI)
4. Forum Ketua Jurusan Kimia se-Indonesia (FKJKI)
5. Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia (Forstat)
6. Ikatan Program Studi Bioteknologi Indonesia (IPSBI)
7. Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI)
8. Forum Ketua Prodi Matematika dan Pendidikan Matematika Indonesia (FKPMPMI)
9. Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisika Indonesia (APTIFINDO)

Organisasi Profesi Belum Berbadan Hukum

1. Ikatan Geografi Indonesia (IGI)
2. Masyarakat Komputasi Indonesia (MKI)
3. Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia (PERMI)
4. Grup Fisika Teoretik Indonesia (GFTI)
5. Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia (HPPBI)
6. Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI)

TIM PENYUNTING

Mitra Djamal
Muhammad Abdulkadir Martoprawiro
Melania Suweni Muntini
Roto
Abdul Haris
Muktiningsih Nurjayadi
Retno Widowati
Reza Syahputra
Rodiyati Azrianingsih
Intan Muchtadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan YME atas terselesaikannya proposal pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA). Secara kelembagaan LAMSAMA diinisiasi dari berbagai institusi yang terdiri dari enam organisasi profesi berbadan hukum, sembilan asosiasi institusi, dan enam organisasi profesi belum berbadan hukum yang memiliki kepentingan sama untuk meningkatkan mutu dan kualitas bidang sains alam dan ilmu formal.

Selama ini BAN-PT telah melakukan proses akreditasi perguruan tinggi dan program studi di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya jumlah program studi baru di Indonesia setiap tahunnya bertambah secara signifikan, khususnya untuk bidang sains alam dan ilmu formal. Oleh karenanya dibutuhkan suatu lembaga mandiri yang mampu menjalankan proses akreditasi program studi pada bidang sains alam dan ilmu formal sejalan dengan upaya melaksanakan amanah UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Secara organisasi LAMSAMA diketuai oleh Dewan Pembina yang berasal dari masing-masing himpunan program studi, organisasi profesi, dan asosiasi institusi. Tugas dan fungsi LAMSAMA tidak hanya sekedar memberikan status dan peringkat akreditasi program studi saja, namun dituntut juga untuk mempercepat pertumbuhan sains alam dan ilmu formal di Indonesia sehingga akan memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Disamping itu LAMSAMA juga dibentuk untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret yang akhirnya bermuara pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Dengan kerja keras bersama himpunan program studi, organisasi profesi, dan asosiasi institusi, maka LAMSAMA sesuai visinya akan menjadi lembaga yang unggul, independen, dan profesional serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Sebagai apresiasi kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), asosiasi institusi dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungannya terhadap LAMSAMA.

Jakarta, 4 Oktober 2018

Tim Pendiri LAMSAMA

DAFTAR ISI

LEMBAGA PENDIRI.....	iii
LEMBAGA PENDUKUNG.....	iv
TIM PENYUNTING	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I LATAR BELAKANG.....	3
1.1. Rasional Pentingnya Pendirian LAMSAMA	4
1.1.1 Jumlah Program Studi Dalam Lingkup Cabang dan atau Rumpun Sains Alam dan Ilmu formal Berdasarkan Jenis dan Jenjang.....	5
1.1.2 Status Akreditasi Program Studi Dalam Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal Berdasarkan Jenis dan Jenjang.....	7
1.1.3 Data Rata-rata Prodi dalam Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal yang Terakreditasi Per Tahun	9
1.1.4 Signifikansi Pendirian LAMSAMA.....	11
1.1.5 Pertimbangan Skala Ekonomi.....	13
1.1.6 Pertimbangan Masalah Mutu	13
1.2. Rujukan Yuridis	14
1.3. Rujukan Mutu.....	15
1.3.1 SNPT sebagai Standar Acuan	15
1.3.2 Standar Acuan Lainnya	16
1.4. Tujuan Pendirian LAMSAMA	17
1.4.1 Tujuan Umum	17
1.4.2 Tujuan Khusus	17
BAB II VISI MISI LAMSAMA	18
2.1. Visi LAMSAMA	18
2.2. Misi LAMSAMA	18
2.3. Tujuan LAMSAMA	18
BAB III IDENTITAS ORGANISASI LAMSAMA	19

3.1.	Nama	19
3.2.	Status Badan Hukum	19
3.3.	Kedudukan LAMSAMA	19
3.4.	Makna Simbol Logo LAMSAMA	19
BAB IV RENCANA RUANG LINGKUP RUMPUN ILMU DAN/ATAU CABANG ILMU		21
4.1.	Ruang Lingkup Rumpun Ilmu dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan	21
4.2.	Penentuan Ruang Lingkup	21
4.3.	Pertimbangan Peluang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Akreditasi	22
BAB V PENDANAAN LAMSAMA.....		24
5.1.	Proyeksi Keuangan 5 Tahun Kedepan	24
5.2.	Sumber Pendanaan	28
5.2.1	Sumber-sumber Pendanaan.....	28
5.2.2	Ketersediaan Modal Kerja Awal.....	29
5.3.	Mekanisme Pendanaan untuk Menutup Defisit Biaya	29
BAB VI RANCANGAN SISTEM DAN PROSES AKREDITASI LAMSAMA.....		31
6.1.	Instrumen Akreditasi Program Studi.....	31
6.2.	Asesor dan Validator	33
6.2.1	Pola Rekrutmen Asesor dan Validator.....	33
6.2.2	Status Program Studi.....	34
6.2.3	Rasio antara jumlah Asesor terhadap jumlah Program Studi yang akan diakreditasi	34
6.2.4	Tingkat Pendidikan Asesor Tiap Jenjang Program Studi dan Pengalaman Asesor dalam Sistem Penjaminan Mutu	35
6.2.5	Sistem Peningkatan Mutu dan Pembinaan Asesor.....	35
6.2.6	Kode Etik Asesor	37
6.3.	Proses Akreditasi.....	38
6.3.1	Prosedur Baku Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi	38
6.3.2	Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan	39
6.3.3	Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Kecukupan	42
6.3.4	Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Lapangan.....	42
6.3.5	Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Lapangan.....	43
6.3.6	Prosedur Baku dan Instrumen Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi	43
6.3.7	Prosedur Baku dan Instrumen Penanganan Banding	43
BAB VII RANCANGAN TATA KELOLA LAMSAMA		45
7.1.	Struktur Organisasi.....	45
7.1.1	Bagan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
7.1.2	Tata Kerja Internal dan Hubungan dengan pihak eksternal	49
7.1.3	Cara Pengambilan Keputusan Organisasi	53

7.2.	Prosedur Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pemberian Kompensasi Sumber Daya Manusia (SDM)	53
7.2.1	Kebijakan dan Prosedur Perencanaan SDM	53
7.2.2	Kebijakan dan Prosedur Rekrutmen	54
7.2.3	Kebijakan dan Prosedur Pembinaan dan Pengembangan	54
7.2.4	Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kompensasi	54
7.3.	Kepemilikan SDM, Jumlah, Kualifikasi dan Statusnya	54
7.4.	Prosedur Baku Mencegah Terjadinya Konflik Kepentingan	55
7.5.	Prosedur Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan dan Akuntansi, Monitoring dan Evaluasi Keuangan	55
7.6.	Kebijakan dan Sistem Sarana dan Prasarana	56
7.7.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sistem Teknologi Informasi	56

BAB VIII RANCANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU DI INTERNAL LAMSAMA

8.1.	Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal	58
8.2.	Rincian Kebijakan	58
8.3.	Sasaran dan Kebijakan Mutu Internal LAMSAMA	59
8.4.	Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Audit Internal	60
8.5.	Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review dan Tindak Lanjut	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Program studi dalam Ruang Lingkup LAMSAMA	5
Tabel 1.2.	Status Akreditasi Program Studi dalam Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal berdasarkan jenis dan jenjang.	7
Tabel 1.3.	Data rata-rata Program Studi dalam Lingkup Bidang Sains Alam dan Ilmu Formal yang Terakreditasi per Tahun.	9
Tabel 5.1	Biaya Satuan Proses Akreditasi Per Program Studi (dalam Rp. 1000)	25
Tabel 5.2	Biaya Operasional Perkantoran LAMSAMA dalam 1 Tahun (dalam Rp. 1000)	25
Tabel 5.3	Biaya Pengembangan LAMSAMA selama 1 Tahun (dalam Rp.1000).....	26
Tabel 5.4	Biaya Remunerasi LAMSAMA selama 1 Tahun (dalam Rp.1000)*	26
Tabel 5.5	Total Biaya Operasional LAMSAMA dalam 1 Periode Akreditasi (dalam Rp.1000)	27
Tabel 5.6	Dana Penerimaan LAMSAMA dalam 5 Tahun (dalam Rp.1000)	28
Tabel 5.7.	Modal Kerja Awal untuk persiapan Penerimaan LAMSAMA dalam 2 Tahun (dalam Rp.1000)	29
Tabel 6.1.	Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan LAMSAMA	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo LAMSAMA	19
Gambar 6.1 Siklus asesmen berbasis luaran (<i>outcome based assessment</i>) oleh LAM.....	44
Gambar 7.1 Struktur Organisasi LAMSAMA.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Data Status Akreditasi Program Studi Berdasarkan Jenis dan Jenjang
Lampiran 2	: Buku Evaluasi Diri
Lampiran 3	: Instrumen Penilaian Program Studi
Lampiran 4	: Pendanaan
Lampiran 5	: Dokumen 7.1.1 Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Lamsama
Lampiran 6	: Dokumen 7.1.2 Tata Kerja Internal dan Hubungan dengan Pihak Eksternal
Lampiran 7	: Dokumen 7.1.3 Prinsip Imparsialitas dalam Sistem Tata Kelola dan Proses Bisnis
Lampiran 8	: Dokumen 7.2.1 Kebijakan dan Prosedur Perencanaan SDM
Lampiran 9	: Dokumen 7.2.2 Kebijakan dan Prosedur Rekrutment
Lampiran 10	: Dokumen 7.2.3 Kebijakan dan Prosedur Pembinaan dan Pengembangan SDM
Lampiran 11	: Dokumen 7.2.4 Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kompensasi
Lampiran 12	: Dokumen 7.4.1 – 7.4.2 Prosedur Proses Identifikasi dan Analisis Keungkinan Terjadinya Konflik Kepentingan
Lampiran 13	: Dokumen 7.5.1 – 7.5.7 Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Keuangan
Lampiran 14	: Dokumen 7.6.1 – 7.6.8 Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Lampiran 15	: Dokumen 7.7.1 Kebijakan dan Sistem Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi
Lampiran 16	: Dokumen 8.1 – 8.2 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu
Lampiran 17	: Dokumen 8.3 – 8.4 Sasaran Mutu dan Manual Mutu
Lampiran 18	: Dokumen 8.5 – 8.6 Formulir Monitoring dan Kinerja Mutu Serta Kebijakan dan Prosedur Audit Internal
Lampiran 19	: Dokumen 8.7 – 8.8 Audit Eksternal dan Review Tindak Lanjut Temuan Audit
Lampiran 20	: Surat Pernyataan Dukungan dan Status Badan Hukum Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendiri Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dasar hukum pendirian LAMSAMA adalah UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 55 ayat (5) yang menyebutkan bahwa akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Terdapat sebanyak enam organisasi profesi berbadan hukum, sepuluh asosiasi institusi, dan enam organisasi profesi belum berbadan hukum yang bergabung membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri di bidang sains alam dan ilmu formal.

LAMSAMA memiliki visi menjadi lembaga akreditasi mandiri yang unggul, independen, dan profesional serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bidang sains alam dan ilmu formal. Untuk mewujudkan misinya maka perlu dilakukan pengembangan dan pelaksanaan jejaring sistem akreditasi pendidikan tinggi dalam bidang sains alam dan ilmu formal.

Ruang lingkup LAMSAMA terbagi menjadi sains alam dan ilmu formal. Sains alam mencakup Fisika (*Physics*), Kimia (*Chemical Sciences*), Biologi (*Biological Sciences*), serta Sains Kebumihan dan Antariksa (*Earth and Space Sciences*) dan bidang-bidang sains. Ilmu formal mencakup Matematika (*Mathematics*), Statistika, Ilmu Aktuaria, dan Ilmu Komputer (*Computer Science*) dan bidang-bidang terkait. Selain keilmuan yang telah disebutkan, LAMSAMA juga mencakup Program Studi lain dengan bidang multidisiplin.

LAMSAMA merupakan lembaga non-profit yang tidak mencari keuntungan dan mengakumulasi kekayaan. Oleh karena itu, biaya akreditasi setiap program studi dibuat seminimal mungkin, berdasarkan komponen biaya yang bersifat *at cost*. Untuk membuat pembiayaan serendah mungkin maka tata kelola lembaga yang efisien dan efektif serta sistem subsidi silang menjadi pilihan LAMSAMA dalam menjalankan operasionalnya. Untuk tahapan awal modal LAMSAMA diperoleh dari bantuan pemerintah, iuran organisasi pendukung, institusi yang memiliki sains alam dan ilmu formal, serta dana masyarakat atau sumber yang tidak mengikat.

Rancangan tata kelola, sistem dan proses akreditasi LAMSAMA meliputi: (1) struktur organisasi; (2) tata kerja internal dan hubungan dengan pihak eksternal; (3) prosedur pengambilan keputusan organisasi; (4) prosedur perencanaan, pembinaan dan pengembangan, serta pemberian kompensasi sumber daya manusia (SDM); (5) kepemilikan SDM, jumlah, kualifikasi dan statusnya; (6) prosedur baku mencegah terjadinya konflik kepentingan; (7) prosedur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan akuntansi, monitoring dan evaluasi keuangan; (8) prosedur pelaporan, audit internal, audit eksternal, (9) prosedur perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan dan kepemilikan, sarana dan prasarana. Sedangkan sistem penjaminan mutunya meliputi: (1) kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal; (2) sasaran dan kebijakan mutu internal; (3) sistem monitoring, pengukuran kinerja mutu, kebijakan dan prosedur audit internal, (4) prosedur audit eksternal, sistem review dan tindak lanjut.

BAB I

LATAR BELAKANG

Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU No.20 tahun 2003, pasal 60 ayat (2) yang menyebutkan bahwa akreditasi terhadap program studi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik. Pada ayat (3) disebutkan bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Merujuk kepada UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 55 ayat (5) menyebutkan bahwa akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Serta mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Ristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Ristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan Peraturan BAN PT No. 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

LAMSAMA didirikan oleh enam organisasi profesi berbadan hukum dan didukung oleh sembilan asosiasi institusi serta enam organisasi profesi belum berbadan hukum. Enam organisasi profesi berbadan hukum tersebut yaitu (1) Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI); (2) Himpunan Astronomi Indonesia (HAI); (3) Himpunan Kimia Indonesia (HKI); (4) The Indonesian Mathematical Society (IndoMS); (5) Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI); dan (6) Physical Society of Indonesia (PSI). Enam organisasi profesi yang belum berbadan hukum yaitu (1) Ikatan Geografi Indonesia (IGI); (2) Masyarakat Komputasi Indonesia (MKI); (3) Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia (PERMI); (4) Grup Fisika Teoretik Indonesia (GFTI); (5) Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia (HPPBI); (6) Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI). Sedangkan asosiasi institusi pendidikan yang turut berkontribusi pada pembentukan LAMSAMA yaitu (1) Jaringan Kerjasama Nasional Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang MIPA (MIPA-net); (2) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, Bidang MIPA (BKS PTN Barat); (3) Forum Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Saintek PTKI); (4) Forum Ketua Jurusan Kimia se-Indonesia

(FKJKI); (5) Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia (Forstat); (6) Ikatan Program Studi Bioteknologi Indonesia (IPSBI); (7) Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI); (8) Forum Ketua Prodi Matematika dan Pendidikan Matematika Indonesia (FKPMPMI); (9) Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisika Indonesia (APTIFINDO). Semua organisasi profesi dan lembaga pendukung pendidikan tinggi tersebut di atas didukung oleh Kemenristekdikti bersepakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal dengan akronim LAMSAMA.

Institusi penyelenggara pendidikan sains alam dan ilmu formal di Indonesia berjumlah lebih dari 1500 program studi. Dengan demikian pembentukan LAMSAMA ini juga sebagai upaya pemenuhan akan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan sains alam dan ilmu formal, serta mendorong perlunya lembaga pengendali dan penjamin mutu institusi penghasil lulusan menjadi sangat penting. Hal ini selaras dengan program pemerintah RI untuk meningkatkan pembentukan lembaga akreditasi mandiri di luar lembaga akreditasi pemerintah, maka sudah saatnya segera dibentuk suatu lembaga mandiri khusus untuk bidang Sains Alam dan Ilmu Formal.

1.1. Rasional Pentingnya Pendirian LAMSAMA

Melihat perannya yang sangat penting dalam mengawal penjaminan mutu penyelenggaraan program studi bidang sains alam dan ilmu formal, pendirian LAMSAMA merupakan hal yang mendesak dan merupakan implementasi dari amanah dari UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang membagi dua lembaga akreditasi yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). BAN PT adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. LAM melakukan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pada Pasal 55 Ayat 7 disebutkan bahwa LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu. Berdasarkan hal tersebut LAMSAMA diusulkan untuk didirikan dan akan menjadi lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi terhadap program studi bidang sains alam dan ilmu formal.

Peningkatan kualitas pendidikan sains alam dan ilmu formal merupakan hal utama untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan dan intelektualitas yang tinggi, oleh sebab itu dalam melaksanakan fungsinya LAMSAMA menggunakan instrumen, proses kerja, dan tim penilai yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuannya.

Sampai saat ini tercatat lebih dari 600 program studi dari bidang sains alam dan ilmu formal, dengan jenjang Vokasi, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor. Dengan demikian

LAMSAMA sangat visible sebagai lembaga yang akan melakukan akreditasi pada Program Studi yang terkait.

1.1.1 Jumlah Program Studi Dalam Lingkup Cabang dan atau Rumpun Sains Alam dan Ilmu formal Berdasarkan Jenis dan Jenjang

Berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) sampai dengan tahun 2017 tercatat jumlah Program Studi Dalam Lingkup Cabang dan atau Rumpun Sains Alam dan Ilmu formal Berdasarkan Jenis dan Jenjang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Jumlah Program studi dalam Ruang Lingkup LAMSAMA

Nomor	Program Studi		Jenjang	Jumlah per jenjang	Jumlah
	Nama	Kode			
1	Fisika	30401	DIII	1	104
		45201	S1	79	
		45101	S2	19	
		45001	S3	5	
2	Kimia	47401	DIII	5	123
		47201	S1	85	
		47101	S2	23	
		47001	S3	10	
3	Matematika		DIII	0	119
		44201	S1	99	
		44101	S2	16	
		44002	S3	4	
4	Biologi	54442	DIII	1	145
		46201	S1	114	
		46101	S2	22	
		46001	S3	8	
5	Mikrobiologi		DIII	0	4
		46202	S1	2	
		46104	S2	1	
		46004	S3	1	
6	Geofisika	33401	DIII	1	8
		33201	S1	6	
		33101	S2	1	
			S3	0	
7	Astronomi		DIII	0	3
		50201	S1	1	
		50101	S2	1	

Nomor	Program Studi		Jenjang	Jumlah per jenjang	Jumlah
	Nama	Kode			
		50201	S3	1	
8	Geografi		DIII	0	16
		51201	S1	13	
		51101	S2	2	
		51001	S3	1	
15	Teknik Geofisika		DIII	0	13
		33201	S1	11	
		33101	S2	1	
		33001	S3	1	
16	Analisis Kimia	24402	DIII	14	14
			S1	0	
			S2	0	
			S3	0	
17	Biokimia		DIII	0	2
		47202	S1	1	
		47101	S2	1	
			S3	0	
18	Aktuaria	94409	DIII	2	5
		94203	S1	2	
		94101	S2	1	
			S3	0	
19	Statistika	49401	DIII	7	50
		49201	S1	35	
		49102	S2	6	
		49001	S3	2	
20	Instrumentasi	30401	DIII	1	4
		30202	S1	2	
		30102	S2	1	
			S3	0	
21	Ilmu Komputer	57401	DIII	1	33
		55201	S1	19	
		55101	S2	7	
		55001	S3	6	
TOTAL					643

Sumber: PDPT 2017.

1.1.2 Status Akreditasi Program Studi Dalam Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal Berdasarkan Jenis dan Jenjang

Berdasarkan data dari BAN PT tahun 2017, jumlah dan sebaran Program Studi dalam lingkup cabang dan atau rumpun sains alam dan ilmu formal berdasarkan jenis dan jenjang beserta status akreditasinya seperti tertera pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Status Akreditasi Program Studi dalam Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal berdasarkan jenis dan jenjang.

Nomor	Program Studi	Jenjang	Peringkat BAN-PT			Jumlah Program Studi
	Nama		A	B	C	
1	Fisika	DIII	0	0	0	0
		S1	17	30	10	57
		S2	5	3	2	10
		S3	3	1	1	5
2	Kimia	DIII	0	1	0	1
		S1	21	29	13	63
		S2	6	6	3	15
		S3	4	2	0	6
3	Matematika	DIII	0	0	0	0
		S1	19	33	18	70
		S2	3	5	2	10
		S3	2	0	1	3
4	Biologi	DIII	0	0	0	0
		S1	33	33	17	83
		S2	8	6	1	15
		S3	3	3	2	8
5	Mikrobiologi	DIII	0	0	0	0
		S1	1	1	0	2
		S2	1	0	0	1
		S3	1	0	0	1
6	Geofisika	DIII	0	0	1	1
		S1	1	1	2	4
		S2	0	0	0	0
		S3	0	0	0	0
7	Astronomi	DIII	0	0	0	0
		S1	1	0	0	1
		S2	1	0	0	1
		S3	1	0	0	1

Nomor	Program Studi	Jenjang	Peringkat BAN-PT			Jumlah Program Studi
	Nama		A	B	C	
8	Geografi	DIII	0	0	0	0
		S1	4	5	1	10
		S2	2	0	0	2
		S3	1	0	0	1
9	Teknik Geofisika	DIII	0	0	0	0
		S1	1	4	5	10
		S2	1	0	0	1
		S3	1	0	0	1
10	Analisis Kimia	DIII	1	8	3	12
		S1	0	0	0	0
		S2	0	0	0	0
		S3	0	0	0	0
11	Biokimia	DIII	0	0	0	0
		S1	1	0	0	1
		S2	0	1	0	1
		S3	0	0	0	0
12	Aktuaria	DIII	1	0	0	1
		S1	0	0	0	0
		S2	0	1	0	1
		S3	0	0	0	0
13	Statistika	DIII	2	4	0	6
		S1	4	12	0	16
		S2	3	1	0	4
		S3	1	1	0	2
14	Instrumentasi	DIII	0	1	0	1
		S1	1	1	0	2
		S2	1	0	0	1
		S3	0	0	0	0
15	Ilmu Komputer	DIII	0	0	0	0
		S1	5	4	1	10
		S2	3	2	2	7
		S3	2	2	0	4
TOTAL			236	603	288	452

1.1.3 Data Rata-rata Prodi dalam Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal yang Terakreditasi Per Tahun

Keberlanjutan kegiatan LAMSAMA dapat dilihat dari jumlah rata-rata program studi yang akan diakreditasi setiap tahunnya. Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa 188 program studi setiap tahunnya harus diakreditasi. Hal ini memperlihatkan keberlanjutan LAMSAMA potensial. Jumlah tersebut berpotensi untuk bertambah sejalan dengan pertumbuhan pendirian program studi baru.

Tabel 1.3. Data rata-rata Program Studi dalam Lingkup Bidang Sains Alam dan Ilmu Formal yang Terakreditasi per Tahun.

Nomor	Program Studi	Jenjang	Peringkat BAN-PT			Jumlah Program Studi	Rata-rata Program Studi Terakreditasi per Tahun (Data 2012-2017)
	Nama		A	B	C		
1	Fisika	DIII	0	0	0	0	0
		S1	17	30	10	57	9.5
		S2	5	3	2	10	1.7
		S3	3	1	1	5	0.8
2	Kimia	DIII	0	1	0	1	0.2
		S1	21	29	13	63	10.5
		S2	6	6	3	15	2.5
		S3	4	2	0	6	1
3	Matematika	DIII	0	0	0	0	0
		S1	19	33	18	70	11.7
		S2	3	5	2	10	1.7
		S3	2	0	1	3	0.5
4	Biologi	DIII	0	0	0	0	0
		S1	33	33	17	83	13.8
		S2	8	6	1	15	2.5
		S3	3	3	2	8	1.3
5	Mikrobiologi	DIII	0	0	0	0	0
		S1	1	1	0	2	0.3
		S2	1	0	0	1	0.2
		S3	1	0	0	1	0.2
5	Geofisika	DIII	0	0	1	1	0.2
		S1	1	1	2	4	0.7
		S2	0	0	0	0	0
		S3	0	0	0	0	0
6	Astronomi	DIII	0	0	0	0	0

Nomor	Program Studi	Jenjang	Peringkat BAN-PT			Jumlah Program Studi	Rata-rata Program Studi Terakreditasi per Tahun (Data 2012-2017)
	Nama		A	B	C		
		S1	1	0	0	1	0.2
		S2	1	0	0	1	0.2
		S3	1	0	0	1	0.2
7	Geografi	DIII	0	0	0	0	0
		S1	4	5	1	10	1.7
		S2	2	0	0	2	0.3
		S3	1	0	0	1	0.2
14	Teknik Geofisika	DIII	0	0	0	0	0
		S1	1	4	5	10	1.7
		S2	1	0	0	1	0.2
		S3	1	0	0	1	0.2
15	Analisis Kimia	DIII	1	8	3	12	2
		S1	0	0	0	0	0
		S2	0	0	0	0	0
		S3	0	0	0	0	0
16	Biokimia	DIII	0	0	0	0	0
		S1	1	0	0	1	0.2
		S2	0	1	0	1	0.2
		S3	0	0	0	0	0
17	Aktuaria	DIII	1	0	0	1	0.2
		S1	0	0	0	0	0
		S2	0	1	0	1	0.2
		S3	0	0	0	0	0
18	Statistika	DIII	2	4	0	6	1
		S1	4	12	0	16	2.7
		S2	3	1	0	4	0.7
		S3	1	1	0	2	0.3
19	Instrumentasi	DIII	0	1	0	1	0.2
		S1	1	1	0	2	0.3
		S2	1	0	0	1	0.2
		S3	0	0	0	0	0
20	Ilmu Komputer	DIII	0	0	0	0	0
		S1	5	4	1	10	1.7
		S2	3	2	2	7	1.2
		S3	2	2	0	4	0.7
TOTAL			166	201	85	452	76

1.1.4 Signifikansi Pendirian LAMSAMA

Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, yang menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan menjamin mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, salah satunya adalah LAMSAMA. Pendirian LAMSAMA berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat 5, yang menyatakan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Ketentuan tentang LAM diatur berdasarkan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 1 Ayat 4 yang menyatakan LAM dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

LAMSAMA didirikan dengan prinsip independen, akurat, objektif, transparan dan akuntabel. Penilaian akreditasi program studi menggunakan instrumen yang ditetapkan dan disetujui oleh BAN PT. Tugas LAMSAMA melakukan reakreditasi program studi yang telah memiliki peringkat akreditasi dan menentukan akreditasi minimum program studi baru yang mendapatkan izin dari Kemenristekdikti.

Mengacu pada Peraturan Menteri Ristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 29, LAMSAMA memiliki:

1. Tugas dan wewenang:
 - a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. melakukan akreditasi Program Studi;
 - c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi
 - d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
 - e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;

- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
 - h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan
 - i. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.
2. LAMSAMA bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan terkait persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum.
 3. Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAMSAMA dapat mengangkat tim Asesor, tim ahli dan panitia *ad hoc*.

LAMSAMA merupakan lembaga akreditasi yang memilih fokus perhatian pada program-program studi yang menghasilkan lulusan dalam bidang sains alam (*natural sciences*) dan ilmu formal (*formal sciences*), serta lulusan yang diarahkan untuk menjadi pendidik dan pengajar bidang-bidang tersebut. Ilmu formal mencakup antara lain Matematika, Statistika, Ilmu Aktuaria, dan Ilmu Komputer dan bidang-bidang terkait. Sains alam mencakup antara lain Fisika, Kimia, Biologi, dan Sains Kebumihan dan Antariksa dan bidang-bidang terkait, termasuk program studi dalam bidang multidisiplin dari semua yang disebut di atas.

1.1.5 Pertimbangan Skala Ekonomi

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri, LAMSAMA harus memerhatikan keberlangsungan aktifitas organisasi yang meliputi aspek independensi, transparansi, akuntabilitas dan yang tidak kalah penting adalah aspek keekonomian.

Aspek independensi LAMSAMA mengacu pada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 42 bahwa susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAMSAMA diatur dalam anggaran dasar badan hukum nirlaba. Pendanaan LAMSAMA bersumber dari dana masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam penentuan besaran biaya akreditasi program studi harus mendapatkan persetujuan Menteri terkait.

Keberlangsungan dari kegiatan LAMSAMA akan sangat ditopang oleh banyaknya program studi yang akan diakreditasi untuk setiap tahunnya seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2 tentang Status Akreditasi Program Studi dalam Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal berdasarkan jenis dan jenjang. Merujuk pada Tabel 1.2, secara keekonomian aktivitas LAMSAMA sangat layak dan memadai untuk sebuah lembaga. Besarnya potensi sumber pembiayaan yang akan dikelola, LAMSAMA dapat dikelola secara berkelanjutan, karena aktifitas akreditasi merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus setiap 5 tahun sekali.

1.1.6 Pertimbangan Masalah Mutu

Instrumen LAMSAMA memiliki perbedaan yang signifikan dengan instrumen BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang lain, terutama pada kriteria kurikulum, proses pembelajaran, dan lulusan. Akreditasi oleh LAMSAMA akan meningkatkan mutu lulusan program studi bidang sains alam dan ilmu formal. Proses akreditasi mengacu pada sembilan kriteria yang telah ditetapkan oleh BAN-PT dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Selain itu, untuk menjamin mutu dan kualitas lulusan, maka instrumen penilaian harus memuat pemenuhan kriteria level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai jenjang program studi, yaitu level 5 untuk jenjang vokasi; level 6 untuk jenjang sarjana; level 7 untuk jenjang profesi; level 8 untuk jenjang magister; level 9 untuk jenjang doktor.

Instrumen akreditasi disusun untuk mencapai mutu lulusan dalam pemenuhan level KKNI, maka penilaian kriteria kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran program studi terkait sesuai jenjang program studi. Kriteria tersebut mencakup penilaian terhadap kurikulum yang disusun oleh program studi dan mencerminkan: (1) proses pencapaian level KKNI, (2)

karakteristik program studi, (3) keunggulan program studi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan

Dari proses bisnisnya LAMSAMA tidak melakukan pembinaan berkesinambungan terhadap program-program studi, sehingga tidak membebankan komponen pembiayaan untuk pembinaan. Komunitas ilmiah dan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penguatan berkesinambungan terhadap himpunan keilmuan, himpunan profesi, asosiasi dan forum agar memiliki kemampuan melakukan pembinaan program-program studi dalam bidang yang bersesuaian. Dengan demikian, peningkatan mutu dan proses penjaminan mutu terjadi secara berkesinambungan.

1.2. Rujukan Yuridis

Landasan yuridis pendirian LAMSAMA adalah sebagai berikut:

1. UU No.20 tahun 2003, pasal 60 ayat (2) yang menyebutkan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik. Pada ayat (3) disebutkan bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka;
2. UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 ayat (5) menyebutkan bahwa akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Ristekdikti. No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
9. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
13. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat;
14. Peraturan BAN PT No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri;
15. Peraturan BAN PT No. 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Hasil Pengajuan Keberatan Atas Status Akreditasi dan/atau Peringkat Terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Peraturan BAN PT No. 18 Tahun 2017 tentang Kriteria Akreditasi Minimum dan Pembukaan Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akreditasi terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.

1.3. Rujukan Mutu

1.3.1 SNPT sebagai Standar Acuan

LAMSAMA dalam melaksanakan aktivitasnya, mengacu pada Peraturan Menteri Ristekdikti. No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Permen tersebut LAMSAMA menetapkan kriteria sesuai Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat, yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Ketiga standar nasional tersebut menjadi dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal dan menjadi dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh LAMSAMA.

Penyusunan kriteria akreditasi LAMSAMA akan menilai program studi berdasarkan SNPT dengan mengacu pada Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 4 yaitu: Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. standar kompetensi lulusan;

2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran;

Pasal 43 yaitu:

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 yaitu:

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3.2 Standar Acuan Lainnya

Standar acuan lain yang digunakan oleh LAMSAMA adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
4. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan BAN PT No. 18 Tahun 2017 tentang Kriteria Akreditasi Minimum dan Pembukaan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Di samping itu, standar LAMSAMA dikembangkan menurut acuan Quality Assurance, yaitu: ASEAN University Network (AUN), Accreditation of System and Institutions (ASIIN), Royal Society of Chemistry (RSC).

1.4. Tujuan Pendirian LAMSAMA

1.4.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi amanah UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Melaksanakan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Secara teknis melakukan akreditasi terhadap program studi dengan tahapan: evaluasi data dan informasi; penetapan status akreditasi dan peringkat akreditasi; serta pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

1.4.2 Tujuan Khusus

LAMSAMA didirikan dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Melaksanakan akreditasi program studi dalam lingkup sains alam dan ilmu formal;
2. Menjadi lembaga profesional yang berperan aktif dalam menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan pendidikan tinggi bidang sains alam dan ilmu formal;
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kegiatan penilaian terhadap kelayakan program studi sains alam dan ilmu formal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

VISI MISI LAMSAMA

2.1. Visi LAMSAMA

Menjadi lembaga akreditasi mandiri yang unggul, independen, dan professional, serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bidang sains alam dan ilmu formal.

2.2. Misi LAMSAMA

1. Mengembangkan sistem akreditasi pendidikan tinggi dalam bidang sains alam dan ilmu formal;
2. Melaksanakan akreditasi program studi dalam bidang sains alam dan ilmu formal secara professional;
3. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional.

2.3. Tujuan LAMSAMA

1. Menjadi lembaga profesional yang berperan aktif dalam menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan pendidikan tinggi bidang sains alam dan ilmu formal;
2. Menjadi lembaga professional yang melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal dalam bidang tri dharma perguruan tinggi dan tata kelola program studi sains alam dan ilmu formal;
3. Menjadi lembaga profesional yang melaksanakan akreditasi program studi bidang sains alam dan ilmu formal;
4. Menjadi lembaga acuan nasional dan internasional dalam akreditasi program studi bidang sains alam dan ilmu formal.

BAB III

IDENTITAS ORGANISASI LAMSAMA

3.1. Nama

Organisasi ini bernama Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal dengan akronim **LAMSAMA**.

3.2. Status Badan Hukum

LAMSAMA merupakan badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menkum HAM. Pembentukan badan hukum setelah LAMSAMA mendapatkan persetujuan dari Kemenristekdikti.

3.3. Kedudukan LAMSAMA

Sekretariat LAMSAMA berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang rencananya berlokasi di Gedung Patra Office Tower Lt.20 Suite 2045. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 32-34, Jakarta 12950.

3.4. Makna Simbol Logo LAMSAMA

Logo LAMSAMA ditampilkan pada Gambar 3.1 memiliki berbagai makna dibalik bentuk dan warnanya.



Gambar 3.1 Logo LAMSAMA

Arti dari logo LAMSAMA dijelaskan sebagai berikut:

1. Logo LAMSAMA berwarna dasar putih memiliki makna kejujuran dalam proses penjaminan mutu, yang dibatasi lingkaran biru melambangkan kesantunan yang berkarakter;
2. Di dalamnya terdapat tulisan berwarna hitam melingkar searah jarum jam 'Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal', dilanjutkan dengan singkatan LAMSAMA yang dibatasi oleh dua bintang berwarna biru. Tulisan ini melambangkan bahwa LAMSAMA memiliki identitas yang tegas dan berwibawa;
3. Huruf Q besar yang berwarna biru melambangkan kekuatan yang konsisten dari LAMSAMA dalam mencapai quality atau mutu;
4. Tanda centang pada huruf Q dengan warna merah melambangkan keberpihakan atau ketegasan atau tekad yg kuat LAMSAMA dalam melakukan penjaminan mutu.

BAB IV

RENCANA RUANG LINGKUP RUMPUN ILMU DAN/ATAU CABANG ILMU

4.1. Ruang Lingkup Rumpun Ilmu dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan

Rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup LAMSAMA adalah seluruh cabang ilmu di dalam rumpun Ilmu Sains Alam, beberapa cabang Ilmu Formal, dan beberapa cabang ilmu dari rumpun Ilmu Terapan.

Ruang Lingkup seluruh cabang ilmu yang berada dalam Rumpun Sains Alam yaitu:

1. Fisika (Fisika, Fisika Medis, Instrumentasi);
2. Kimia (Kimia, Analis Kimia, Biokimia);
3. Biologi (Biologi, Mikrobiologi); dan
4. Ilmu Kebumihan dan Antariksa (Geofisika, Geologi, Geografi, Astronomi)

Ruang lingkup beberapa cabang ilmu yang berada pada Rumpun Ilmu Formal yaitu:

1. Matematika;
2. Statistika;
3. Ilmu Aktuaria; dan
4. Ilmu Komputer.

Ruang lingkup cabang ilmu yang berada pada Rumpun Ilmu Terapan Multidisiplin yaitu Biofisika, Bioteknologi, Manajemen Lingkungan, Rekayasa Hayati, Biomanajemen, Ilmu Lingkungan.

4.2. Penentuan Ruang Lingkup

Menurut Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, dimana Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Selama

ini, satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kemenristekdikti dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi yaitu BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Pada tahun 2014 telah berdiri LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan) untuk mengakreditasi program studi Rumpun Ilmu Kesehatan.

BAN-PT menggunakan standar mutu yang dapat digunakan oleh semua Program Studi dan tidak spesifik. Adapun untuk peningkatan proses akreditasi Program Studi pada rumpun-rumpun keilmuan lain maka selain Rumpun Ilmu Kesehatan dibutuhkan suatu Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Rumpun ilmu yang merupakan perhatian LAMSAMA adalah Rumpun Sains Alam dan beberapa cabang Ilmu Formal, dan beberapa cabang Ilmu Terapan. Rumpun Sains Alam merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu bumi dan antariksa beserta ilmu terapan dan multidisiplin. Beberapa cabang Rumpun Ilmu Formal yaitu rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis dan logika, meliputi matematika, statistika, aktuaria, dan ilmu komputer. Beberapa cabang Ilmu Terapan terutama cabang Ilmu Kependidikan dengan ranah Rumpun Sains Alam dan Ilmu Formal masuk ke dalam ruang lingkup LAMSAMA karena memiliki kesamaan capaian pembelajaran sekitar 70% dengan Rumpun Sains Alam dan Ilmu Formal.

Selanjutnya, karakteristik setiap Program Studi dalam LAMSAMA akan diakomodir dan diperhatikan dalam instrumen akreditasi yang dikembangkan. Instrumen akreditasi LAMSAMA dikembangkan dari instrumen Program Studi BAN-PT Tahun 2018 dan akreditasi regional/internasional.

4.3. Pertimbangan Peluang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Akreditasi

Pertimbangan peluang peningkatan efektivitas dan efisiensi akreditasi LAMSAMA dilaksanakan berdasarkan:

1. Berbasis daring (*online-based*)

Proses akreditasi dilaksanakan berbasis daring dengan tahapan mengisi formulir dan mengunggah instrumen akreditasi oleh Program Studi. LAMSAMA akan melakukan Asesmen Kecukupan dengan menugaskan Asesor dan Validator secara daring. Setelah dinyatakan cukup dan layak selanjutnya dilakukan Asesmen Lapangan. Dengan proses

akreditasi berbasis daring dapat menghemat waktu, biaya, ramah lingkungan, serta data dan informasinya terintegrasi.

2. Asesor

Asesor yang menjadi mitra LAMSAMA adalah mereka yang telah berpengalaman menjadi Asesor BAN-PT atau Asesor akreditasi internasional. Pada beberapa tahun awal LAMSAMA masih akan menggunakan Asesor BAN-PT yang memiliki Nomor Registrasi Asesor (NRA) dan Asesor akreditasi internasional. Dengan demikian LAMSAMA pada awal pendiriannya dapat meminimalisir pembiayaan untuk proses pelatihan Asesor. Untuk lebih efektif Asesor akan diseleksi sesuai dengan bidang keahliannya dalam ruang lingkup ilmu yang dicakup oleh LAMSAMA. Seiring dengan berkembangnya LAMSAMA, akan dipertimbangkan perekrutan Asesor dari praktisi misalnya industri, lembaga penelitian, dan bidang lainnya untuk asesmen program studi tertentu.

3. Ruang lingkup LAMSAMA

Dalam melakukan akreditasi program studi LAMSAMA lebih fokus pada proses pembelajaran (capaian pembelajaran, kurikulum dan perangkat pembelajaran, sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, suasana pembelajaran), *outcome-based education* (kedalaman dan keluasan ilmu, kualitas tugas akhir, keterampilan laboratorium, keterampilan profesional, penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi). Disamping itu tata kelola tetap menjadi perhatian oleh LAMSAMA (manajemen dan komitmen, penjaminan mutu internal, pendanaan, kerjasama).

4. Pendampingan dan pembinaan program studi

LAMSAMA tidak melaksanakan proses pendampingan dan pembinaan program studi sehingga menjadikan tidak ada pendanaan tambahan untuk proses tersebut dan tidak menimbulkan konflik kepentingan antara program studi dengan Asesor.

BAB V

PENDANAAN LAMSAMA

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan akreditasi Program Studi, dalam pelaksanaannya LAMSAMA memerlukan sumber daya dan pembiayaan. Jumlah Program Studi yang akan diakreditasi menjadi salah satu komponen yang penting pada pembiayaan. Sosialisasi kepada para stakeholder, pimpinan perguruan tinggi, dan anggota asosiasi diperlukan guna memperoleh persamaan persepsi terhadap pelaksanaan akreditasi LAMSAMA. Selain itu pelatihan untuk petugas IT, administrasi, Asesor dan Validator yang akan dilaksanakan oleh LAMSAMA menjadi tanggung Dewan Eksekutif yang terdiri dari Ketua dan tiga Wakil Ketua.

LAMSAMA membuat estimasi pembiayaan dengan melakukan identifikasi aktivitas yang dapat menimbulkan pembiayaan. Jenis biaya tersebut meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan LAMSAMA untuk pembiayaan gedung, pengadaan IT, dan renumerasi. Sedangkan biaya tidak tetap meliputi pembiayaan asesmen kecukupan, asesmen lapangan, pelatihan Asesor, pelatihan IT, dan pelaksana pelatihan. Untuk IT aktivitasnya meliputi pengadaan software dan hardware, pemeliharaan, pengembangan IT, dan renumerasi. Selain itu biaya juga dapat muncul akibat adanya keberatan terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan oleh LAMSAMA. Sejauh ini, insentif yang akan diberikan kepada Asesor dan pendukung lainnya mengacu pada besaran yang selama ini dianggarkan oleh BAN-PT.

Jumlah program studi yang rencananya akan diasses oleh LAMSAMA sebanyak 643 Program Studi. Dengan asumsi bahwa setiap Asesor akan melaksanakan tugas asesmen sebanyak lima kali, maka jumlah Asesor yang diperlukan sebanyak 130 Asesor. Pada awal persiapan operasional LAMSAMA akan merekrut Asesor BAN-PT yang sudah mempunyai pengalaman menjadi Asesor dalam bidang yang sesuai.

5.1. Proyeksi Keuangan 5 Tahun Kedepan

LAMSAMA merupakan lembaga non-profit yang di dalam menjalankan kegiatannya, yaitu akreditasi terhadap Program Studi yang menjadi anggotanya, tidak bertujuan mencari keuntungan dan mengakumulasi kekayaan. Oleh karena itu, biaya akreditasi setiap program studi akan dibuat seminimal mungkin, berdasarkan komponen biaya yang bersifat *at cost*.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan untuk menekan pembiayaan serendah mungkin, adalah tata kelola lembaga yang efisien dan efektif serta sistem subsidi silang. Selain itu, pemerintah sebagai pemangku kepentingan Program Studi yang paling utama harus ikut terlibat dalam pendanaan LAMSAMA.

Pembiayaan pada LAMSAMA berkaitan erat dengan pengelolaan dana dari berbagai pihak yang potensial yaitu pemerintah, iuran tahunan Program Studi, organisasi profesi, dan sumber lain yang tidak mengikat. LAMSAMA melaksanakan perencanaan anggaran dan pengelolaan dana secara otonom, serta dilakukan audit oleh Akuntan Publik secara reguler. Informasi tentang Tabel 5.1 Biaya Satuan Proses Akreditasi Per Program Studi (dalam Rp. 1000)

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan						Total
		Orang	Honor	Tiket	Hotel	Kons umsi	Transport Lokal	
1	Asesmen Kecukupan	2	2,000	-	-	-	0	4,000
2	Asesmen Lapangan	2	3,000	4,000	2,000	500	700	20,400
3	Validasi	2	1,500	-	-	-	0	3,000
Total								27,400

Tabel 5.2 Biaya Operasional Perkantoran LAMSAMA dalam 1 Tahun (dalam Rp. 1000)

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan		Biaya/Satuan	Total
1	Sewa Gedung	1	(tahun)	100,000	100,000
2	Listrik dan PAM	1		5,000	5,000
3	Telepon	1		5,000	5,000
4	ATK	12	(bulan)	1,000	12,000
5	Cetak Kop Surat dan Form	20	(rim)	1,000	20,000
6	Cetak Sertifikat	2	(rim)	1,000	2,000
7	Koneksi Internet	12	(bulan)	500	6,000
Total					150,000

biaya satuan (*unit cost*) akreditasi per bidang ilmu berdasarkan proses pelaksanaan akreditasi, selanjutnya menghasilkan biaya langsung seperti pada Tabel 5.1. Selain itu, informasi biaya disajikan pada Tabel 5.2-5.5.

Tabel 5.3 Biaya Pengembangan LAMSAMA selama 1 Tahun (dalam Rp.1000)

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan		Biaya/Satuan	Total
1	Pelatihan Asesor	130	(org, 4 hari)	6,500	845,000
2	Pelatihan Staf Ahli IT (Tiket, akomodasi, materi)	10	(org, 4 hari)	6,000	60,000
3	Pelaksana (admin pelatih dll)	15	(org, 4 hari)	6,000	90,000
Total					995,000

Tabel 5.4 Biaya Remunerasi LAMSAMA selama 1 Tahun (dalam Rp.1000)

No.	Posisi	Satuan		Biaya/ Satuan	Total
1	Ketua	1	(org, 12 bulan)	7,500	90,000
2	Wakil Ketua	3	(org, 12 bulan)	5,000	180,000
3	Bendahara	1	(org, 12 bulan)	5,000	60,000
4	Kepala Adm.	3	(org, 12 bulan)	4,000	144,000
5	Staf Ahli IT	4	(org, 12 bulan)	4,000	192,000
6	Staf Pendukung	6	(org, 12 bulan)	3,000	216,000
7	Biaya lembur dan biaya tak terduga lainnya				480,000
Total					1,362,000

Tabel 5.5 Total Biaya Operasional LAMSAMA dalam 1 Periode Akreditasi (dalam Rp.1000)

No.	Jenis	Satuan		Biaya/Satuan	Tahun Ke					Total
					1	2	3	4	5	
1	Assesmen	643	Prodi (1 kali/5 tahun)	27,400	3,523,640	3,523,640	3,523,640	3,523,640	3,523,640	17,618,200
2	Perkantoran	1	tahun	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000
3	Sumberdaya	1	1 kali/5 tahun	655,000	655,000	0	0	0	0	655,000
4	Renumerasi	1	tahun	1,362,000	1,362,000	1,362,000	1,362,000	1,362,000	1,362,000	6,810,000
5	Investasi IT	1	1 kali/5 tahun	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
6	Penyelesaian Keberatan	32	Prodi	25,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	800,000
Total Pembiayaan Per 5 Tahun										28,133,200

Tabel 5.6 Dana Penerimaan LAMSAMA dalam 5 Tahun (dalam Rp.1000)

No.	Sumber	Satuan	Besaran	Jangka Waktu (Tahun)	Total
1	Pemerintah				
2	Iuran tahunan Program Studi	643	3000	5	9,645,000.00
3	Biaya langsung Program Studi pada saat mengajukan akreditasi	643	25,000	1	16,075,000.00
4	Organisasi profesi				
5	Sumber lain yang tidak mengikat (minimum 10% dari pembiayaan)	-			2,813,320.00
Total Penerimaan per 3 tahun					28,533,320.00

Dari tabel biaya operasional dan penerimaan terdapat surplus sebesar Rp.400.120.000,00 (Empat Ratus Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

5.2. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan LAMSAMA telah dirancang untuk lima tahun pertama yang diharapkan berasal dari pemerintah, iuran tahunan Program Studi yang akan diakreditasi, organisasi profesi, dan sumber lain yang tidak mengikat.

5.2.1 Sumber-sumber Pendanaan

Sebagai lembaga yang memberikan penilaian kepada penyelenggara pendidikan agar memiliki lulusan yang berkemampuan, maka sudah seharusnya pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, perlu dicari sumber pendanaan potensial yang dapat memenuhi kebutuhan biaya akreditasi dan operasional kantor LAMSAMA. Pendapatan Potensial LAMSAMA yang diantaranya adalah pendapatan Transaksi (*Usage Fee*) dari sekali akreditasi setiap lima tahun atau kurang dari lima tahun yang berasal dari program studi;

Selain dari Program Studi, Sumber Pendapatan Potensial untuk LAMSAMA adalah:

1. Pemerintah: Kemenristekdikti, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenag, Pemda;
2. Program Studi dan Institusi penyelenggara (Program Studi);
3. Asosiasi Institusi Pendidikan;
4. Organisasi Profesi;
5. Masyarakat Pengguna;
6. Donor nasional dan internasional; dan

7. Usaha tambahan berupa unit bisnis yang dapat dikembangkan sejalan perkembangan LAMSAMA.

Sifat lembaga yang mandiri menjadikan pemerintah tidak dapat memberikan dana operasional secara langsung. Dalam hal ini diharapkan pemerintah, melalui regulasinya dapat memberikan insentif kepada Program Studi dan atau institusi yang menyelenggarakan Program Studi yang tergabung dalam LAMSAMA untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dapat mengikuti akreditasi Program Studi secara mandiri.

Sebagai Program Studi yang menginginkan akreditasi maka sudah selayaknya Program Studi dan institusi tersebut menanggung sebagian dana pelaksanaan akreditasi baik yang secara langsung ataupun tidak langsung melalui iuran anggota dan *usage fee*. Sebagai inisiator berdirinya lembaga ini, organisasi pendukung akan berkontribusi memberikan modal awal operasional yang besarnya akan disepakati.

Sumber pendanaan yang juga penting adalah dana masyarakat yang tidak mengikat yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) ataupun *stakeholder* yang lain.

5.2.2 Ketersediaan Modal Kerja Awal

LAMSAMA sebagai lembaga mandiri yang diusulkan oleh berbagai organisasi profesi seperti disampaikan pada Bab 1 mempunyai keinginan agar lembaga ini menjadi organisasi yang memiliki tata kerja akuntabel, kredibel, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkannya perlu modal kerja yang digunakan untuk menyusun semua persiapan dari mulai pertemuan-pertemuan awal, konsolidasi tim pendukung dan penyusun, sosialisasi dan *start up* aktivitas lembaga. Komitmen dukungan awal yang berasal dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi/asosiasi dan masyarakat lainnya, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.7. Modal Kerja Awal untuk persiapan Penerimaan LAMSAMA dalam 2 Tahun (dalam Rp.1000)

No.	Sumber	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	Pemerintah	36,000	36,000	0
2	Iuran Organisasi Pendukung	51,000	5,849	45,151
3	Institusi	200,000	200,000	0
4	Dana Masyarakat /Sumber yang tidak mengikat	150,000	150,000	0
Total :				45,151

5.3. Mekanisme Pendanaan untuk Menutup Defisit Biaya

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. LAM yang dimaksud didirikan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan diakui oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah sangat berkepentingan bukan hanya terhadap pelaksanaan akreditasi program studi, tetapi juga terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup LAM. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban ikut serta dalam memikirkan pendanaan LAM.

LAMSAMA didirikan oleh beberapa organisasi profesi bersama-sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan. Sebagai pihak yang memprakarsai berdirinya LAMSAMA, maka organisasi profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan tentu harus ikut pula mengupayakan pendanaan LAMSAMA.

LAMSAMA akan melaksanakan akreditasi terhadap Program Studi anggotanya. Oleh karena itu, setiap Program Studi yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti untuk diakreditasi oleh LAMSAMA harus membayar iuran wajib setiap tahun. Iuran yang dibayarkan oleh Program Studi anggota LAMSAMA diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi dan visitasi dalam rangka akreditasi Program Studi tersebut. Besarnya iuran ditentukan secara *at cost* sesuai keperluan pelaksanaan akreditasi. Selain Program Studi yang akan diakreditasi diwajibkan membayar iuran tahunan yang besarnya ditentukan berdasarkan banyaknya Program Studi yang masuk dalam ruang lingkup LAMSAMA. Sebagai lembaga non-profit LAMSAMA diperkenankan menerima dana bantuan dari berbagai lembaga yang sifatnya tidak mengikat atau dari pemerintah minimal Rp. 562.664.000,-/tahun.

BAB VI

RANCANGAN SISTEM DAN PROSES AKREDITASI LAMSAMA

6.1. Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen LAMSAMA disusun berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Instrumen akreditasi BAN PT tersebut kemudian dikembangkan dengan referensi kriteria akreditasi internasional untuk menjamin bahwa asesmen berstandar internasional dan fokus pada *outcome-based education*. Asesmen dilakukan berdasar *Outcome Based Assessment* (OBA), yang meliputi luaran pendidikan (*graduate*), luaran penelitian (publikasi, paten teknologi tepat guna), luaran pengabdian masyarakat. Kriteria akreditasi akan disesuaikan dengan standar internasional karena bahwa beberapa Program Studi di perguruan tinggi dalam negeri telah mendapat akreditasi internasional seperti *ASEAN University Network Quality Assurance* (AUN-QA), ASIIN, *Royal Society of Chemistry*. Instrumen akan terus dikembangkan dan direview secara periodik dengan memperhatikan masukan dari himpunan profesi dan asosiasi Program Studi yang mendukung LAMSAMA.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa: (1) akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kecukupan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pasal 3 (1) Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 7 Permen Ristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
2. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdiri atas: a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
3. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
4. Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.

Kelengkapan instrumen akreditasi untuk Program Studi yang dikembangkan LAMSAMA terdiri atas:

BUKU I	–	NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
BUKU II	–	KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI
BUKU IIIA	–	LAPORAN KINERJA AKADEMIK PROGRAM STUDI
BUKU IIIB	–	LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU IVA	–	PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU IVB	–	PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VA	–	PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU VB	–	PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VIA	–	MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI
BUKU VIB	–	MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
BUKU VII	–	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Program studi menyiapkan Buku Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Akademik (LKA). Dua dokumen ini merupakan sumber utama untuk menilai *desk evaluation*

6.2. Asesor dan Validator

Asesor dan Validator yang merupakan tenaga pakar pada bidang ilmu dan/atau praktisi yang mewakili LAMSAMA dalam penilaian akreditasi Program Studi. Validator merupakan Asesor yang diberi tugas untuk memvalidasi hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan yang dilaksanakan Asesor. Asesmen Kecukupan dilakukan terhadap instrumen yang telah diisi secara daring oleh Program Studi dan dokumen kelengkapannya. Dari Asesmen Kecukupan, Asesor dengan persetujuan Validator memberikan rekomendasi kepada LAMSAMA untuk meneruskan Asesmen Lapangan atau mengembalikan kepada Program Studi untuk melakukan revisi dokumen. Di dalam menilai Program Studi, Asesor bekerja secara independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan LAMSAMA dan dikonsultasikan dengan BAN-PT. Dalam proses akreditasi, setiap Program Studi diases oleh dua orang Asesor dan dua orang Validator.

6.2.1 Pola Rekrutmen Asesor dan Validator

Pola Rekrutmen Asesor dan Validator mengacu kepada Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT. Validator juga merupakan Asesor, oleh karena itu pola rekrutmen Calon Asesor dan Calon Validator adalah sama. Calon Asesor yang telah memenuhi persyaratan, lulus seleksi, dan telah mengikuti pelatihan diangkat dan ditetapkan sebagai Asesor oleh LAMSAMA dan diberi Nomor Registrasi Asesor (NRA) oleh BAN-PT. Proses pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan tes psikologi dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Asesor diseleksi dari dosen-dosen berkualifikasi S3 yang berasal dari perguruan tinggi yang telah berpengalaman dalam manajemen pendidikan, minimal sebagai Ketua Program Studi dan memahami sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi. Asesor dapat juga berasal dari praktisi. Himpunan profesi dapat membantu menominasikan calon Asesor dari praktisi. Kriteria Calon Asesor LAMSAMA di antaranya adalah:

1. Memiliki pendidikan tertinggi doktoral pada bidang studi yang sesuai dengan Program Studi yang akan dinilai dan telah menyandang gelar doktor paling sedikit 2 tahun;
2. Jabatan fungsional minimal lektor kepala;
3. Memiliki minimal 1 publikasi ilmiah di jurnal bereputasi minimal nasional dalam 5 tahun terakhir;

4. Berasal dari Program Studi yang terakreditasi BAN-PT dengan peringkat A;
5. Pernah menjadi Asesor BAN-PT atau Ketua Tim Akreditasi Regional (ASEAN) atau Ketua Tim Akreditasi Internasional;
6. Telah bekerja sebagai dosen minimal 10 tahun;
7. Tidak pernah melakukan pelanggaran akademik seperti plagiarisme dan kecurangan akademik sejenis;
8. Tidak pernah terpidana karena kasus kriminal;

6.2.2 Status Program Studi

Hasil akreditasi dengan sesuai peraturan BAN-PT No 4 tahun 2017 akan dinyatakan dalam bentuk status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagai berikut.

1. Status akreditasi : Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi
2. Peringkat Terakreditasi : Baik, Baik Sekali, Unggul

Nilai akhir untuk peringkat akreditasi Baik ($200 \leq \text{Nilai} \leq 300$), Baik Sekali ($300 < \text{Nilai} \leq 360$) dan Unggul ($\text{Nilai} \geq 361$). Skor akhir berasal dari penilaian (1) Borang online akreditasi Program Studi (75%), (2) Buku Laporan Evaluasi Diri (10%), dan (3) Laporan Kinerja Akademik (15%). Masa berlaku akreditasi Program Studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Program Studi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan review, setelah melakukan perbaikan-perbaikan sistemik paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status tidak terakreditasinya yang dikeluarkan oleh LAMSAMA. Pengajuan reakreditasi dilakukan oleh Program Studi dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

6.2.3 Rasio antara jumlah Asesor terhadap jumlah Program Studi yang akan diakreditasi

Identifikasi awal jumlah Program Studi yang akan diakreditasi oleh LAMSAMA sebanyak 1569. Batasan jumlah penugasan Asesor perlu dilakukan agar Asesor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai dosen perguruan tinggi. Akreditasi Program Studi dilaksanakan secara berkala 5 tahun sekali dan setiap pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh 2 Asesor dan 2 Validator. Dalam satu periode akreditasi yaitu 5 tahun akan diperlukan 3150 Asesor dan Validator. Jumlah Asesor dan Validator dalam satu tahun 630. Dengan asumsi bahwa setiap Asesor dan Validator mendapat penugasan 4 kali dalam setahun, maka untuk tahun pertama diperlukan 130 Asesor (dibulatkan). Jadi pada tahun pertama asesmen, LAMSAMA akan menyiapkan 130 Asesor dan Validator.

6.2.4 Tingkat Pendidikan Asesor Tiap Jenjang Program Studi dan Pengalaman Asesor dalam Sistem Penjaminan Mutu

Tingkat pendidikan Asesor adalah S3 untuk seluruh jenjang Program Studi yang akan diakreditasi. Untuk Program Studi S3, salah satu Asesor harus memiliki jabatan fungsional Guru Besar. Seperti tersebut di atas, pengalaman Asesor dalam manajemen program studi, departemen, fakultas dan universitas/institut sangat diperlukan.

6.2.5 Sistem Peningkatan Mutu dan Pembinaan Asesor

LAMSAMA akan melakukan perekrutan Asesor dan Validator untuk melakukan akreditasi Program Studi. Asesor direkrut berdasarkan pengalaman dalam melakukan akreditasi Program Studi baik di tingkat nasional yaitu BAN-PT dan/atau badan akreditasi regional dan/atau badan akreditasi internasional. Disamping melakukan asesmen, Asesor yang memiliki pengalaman dalam akreditasi regional dan internasional juga diharapkan dapat memberikan kritik dan saran kepada Program Studi untuk tumbuh-kembang sejajar dengan Program Studi dari Perguruan Tinggi di negara maju. Dalam memilih Asesor, saran-saran dari himpunan profesi sangat diperlukan khususnya dalam menentukan kompetensinya. Syarat utama Asesor adalah berpendidikan minimal doktor dan memiliki fungsional Lektor Kepala. Khusus untuk menilai Program Studi Doktor, Ketua Tim Asesor harus memiliki fungsional minimal Guru Besar.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Asesor sebelum melakukan tugasnya akan diberikan pelatihan dalam melakukan penilaian Program Studi. Pelatihan ini wajib diikuti oleh setiap Asesor sebelum bertugas mengases Program Studi. Sistem asesmen menggunakan prinsip ***Plan-Do-Check-Action***. Pelatihan akan fokus pada kriteria kunci dan cara memberikan penilaian terhadap tiap kriteria kunci (*key requirement*). Ada 9 kriteria yang akan diases yang meliputi (1) Visi, misi, tujuan, dan strategi, (2) Tata pamong dan kerjasama, (3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, (6) Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada Masyarakat, (9) Luaran dan Capaian: hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Materi pelatihan Asesor kemudian dirinci menjadi:

1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Implementasi Penjaminan Mutu;
3. Dokumen Akademik;
4. Dokumen Mutu;

5. Perencanaan dan Pelaksanaan Asesmen;
6. Teknik Asesmen;
7. Kode Etik Asesor;
8. Praktik Asesmen; dan
9. Membuat Laporan Asesmen (Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan).

Materi pelatihan Validator kemudian dirinci menjadi:

1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Implementasi Penjaminan Mutu;
3. Dokumen Akademik;
4. Dokumen Mutu;
5. Pelaksanaan Validasi Asesmen;
6. Teknik Validasi Asesmen;
7. Kode Etik Validator; dan
8. Praktik Validasi Asesmen.

Kompetensi Asesor LAMSAMA akan terus ditingkatkan sampai pada level yang lebih tinggi yaitu level regional ASEAN maupun level internasional. LAMSAMA akan aktif untuk mengirim Asesornya untuk mengikuti pelatihan asesmen di tingkat tersebut jika dana memungkinkan.

Penyegaran pelatihan Asesor juga akan dilakukan secara terus menerus. Setiap 5 tahun sekali, LAMSAMA akan mengadakan pelatihan penyegaran Asesor. Pelatihan ini diperlukan untuk terus meningkatkan kompetensi Asesor tentang penjaminan mutu di tingkat Program Studi hingga tingkat Perguruan Tinggi. Dalam penjaminan mutu, kualitas program studi harus selalu meningkat dari waktu ke waktu yang dalam bahasa Jepang disebut *Kaizen, getting better everyday*. Budaya mutu diharapkan tertanam dalam diri pengelola Program Studi dalam meningkatkan Program Studinya.

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Kondisi regional dan internasional akan terus berpengaruh terhadap penyelenggaraan program pendidikan oleh sebab itu pembinaan Asesor akan terus dilakukan. Penyegaran pelatihan Asesor LAMSAMA akan terus dilakukan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Program Studi, Departemen, Fakultas dan Universitas/Institusi.

6.2.6 Kode Etik Asesor

Kode Etik Asesor disusun berdasarkan Peraturan BAN-PT No 11/2017 sebagai berikut:

1. Asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang akan diakreditasi dimana berpotensi akan menimbulkan *conflict of interest* dan pengambilan keputusan yang tidak tidak obyektif.
2. Asesor harus menolak tugas yang diberikan oleh LAMSAMA, jika yang bersangkutan pernah membantu Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Asesor harus menolak permintaan apabila diberi tugas di Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang diakreditasi untuk durasi dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi LAMSAMA.
4. Asesor harus bekerja secara professional, independen, jujur, objektif tanpa memandang reputasi Program Studi yang sedang diakreditasi.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi maupun hasil penilaian terkait dengan proses akreditasi, kecuali kepada LAMSAMA.
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/ keluarga/kelompok/ golongan dari proses akreditasi Program Studi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAMSAMA.
8. Asesor tidak diperkenankan menerima apapun dari Program Studi dalam bentuk gratifikasi, hadiah dan sejenisnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Asesor LAMSAMA.
9. Asesor tidak diperkenankan memanipulasi data, termasuk hasil penilaian akreditasi yang telah diserahkan kepada LAMSAMA.
10. Asesor tidak melakukan intimidasi secara terang-terangan maupun tersirat kepada Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi untuk mencegah deviasi objektivitas hasil visitasi.
11. Membuat perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan Program Studi dan/atau departemen dan/atau fakultas dan/atau institusi yang divisitasi yang dapat mengakibatkan tidak obyektifnya hasil visitasi.

Kode Etik Teraudit (Dosen/Ketua Program Studi/Ketua Departemen/Dekan Fakultas/Rektor)

1. Berkomunikasi langsung dengan Asesor atau tim Asesor, kecuali melalui Ketua LAMSAMA.
2. Melakukan suatu kegiatan yang dapat menghambat proses akreditasi dengan alasan apa pun.
3. Memanipulasi data dalam dokumen dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata Program Studi yang berpotensi mempengaruhi hasil akreditasi.
4. Memberikan gratifikasi atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apa pun kepada Asesor atau tim Asesor yang akan mempengaruhi obyektivitas hasil akreditasi.

6.3. Proses Akreditasi

6.3.1 Prosedur Baku Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi

Prosedur Pengajuan Akreditasi Program Studi LAMSAMA, yaitu:

1. Program studi mengisi instrumen akreditasi LAMSAMA secara daring dan mengunggah dokumen pendukung yang akan dirinci di dalam formulir.
2. Sekretariat LAMSAMA melakukan verifikasi dokumen dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Ketua Program Studi.
3. Sekretariat LAMSAMA mengirim notifikasi lewat email dan sms kepada Program Studi bahwa dokumen telah diterima, paling lambat 2 hari kerja setelah dokumen diterima, dengan menyebutkan nomor referensi untuk komunikasi.
4. Sekretariat LAMSAMA memeriksa kelengkapan dokumen Program Studi berdasarkan daftar yang disediakan.
5. Sekretariat LAMSAMA mengirim notifikasi kepada Program Studi tentang status dokumen (lengkap/tidak lengkap), paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen diterima.
6. Jika dokumen tidak lengkap, sekretariat LAMSAMA mengirim notifikasi kepada ketua Program Studi dan secara spesifik menandai bagian formulir atau dokumen pendukung yang tidak lengkap, untuk dilengkapi. Jika tidak lengkap, langkah kembali ke (2).
7. Ketua Dewan Eksekutif menerima notifikasi dari sekretariat LAMSAMA untuk melakukan Asesmen Kecukupan (AK) paling lambat 2 bulan setelah dokumen dinyatakan lengkap.
8. Ketua Dewan Eksekutif menugaskan Asesor dan Validator untuk melakukan asesmen.
9. Asesor melakukan Asesmen Kecukupan untuk menentukan kecukupan dokumen, paling lambat 1 bulan setelah dokumen dinyatakan lengkap.

10. Validator melakukan validasi hasil penilaian Asesor dan mengirimkan hasilnya kepada Ketua Dewan Eksekutif.
11. Jika dokumen dinilai cukup dalam Asesmen Kecukupan, Dewan Eksekutif menugaskan 2 orang Asesor untuk melakukan Asesmen Lapangan. (Jika dokumen tidak cukup, Ketua Dewan Eksekutif akan memberikan notifikasi kepada Program Studi. Proses kembali ke Langkah 1)
12. Tim Asesor melakukan Asesmen Lapangan ke Program Studi sesuai jadwal yang dibuat oleh Ketua Dewan Eksekutif dan Program Studi. Salah satu tim Asesor menjadi ketua. Tim Asesor melakukan visitasi selama 2 hari kerja sesuai jadwal.
13. Validator melakukan verifikasi dan validasi hasil Asesmen Lapangan.
14. Ketua Dewan Eksekutif menerima hasil penilaian Program Studi dari Validator
15. Tim panel memutuskan hasil akhir (peringkat) dalam rapat
16. Rapat Dewan Eksekutif dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan.

6.3.2 Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan

1. Pengisian instrumen (*formulir*) dilakukan oleh Program Studi secara daring (*online*) dan mandiri.
2. Program Studi mengirim surat elektronik (*e-mail*) kepada sekretariat LAMSAMA untuk mendapatkan akses pengisian borang (*form*) akreditasi secara daring.
3. Sekretariat LAMSAMA dalam waktu 7 hari setelah menerima surat elektronik akan mengirim balasan surat elektronik tersebut dan memberikan *login id* dan *password* untuk pengisian borang akreditasi.
4. Program Studi diberikan waktu 60 hari kalender untuk mengisi instrumen (*form*) akreditasi secara daring. Sebelum mulai mengisi, Program Studi harus menyetujui ketentuan/ Pernyataan bahwa pengisian didasarkan pada data dan fakta yang benar.
5. Program Studi melakukan pengisian instrumen dalam bentuk naratif dan melengkapi dengan dokumen pendukung yang disebutkan di dalam formulir.
6. Dokumen wajib yang harus disiapkan dan diunggah Program Studi antara lain (1) Buku Evaluasi Diri, (2) Spesifikasi Program Studi, (3) Capaian Pembelajaran, Kurikulum dan Peta Kurikulum, (4) Silabus Semua Mata Kuliah, (5) Daftar Peralatan Utama Laboratorium, (6) Penjaminan Mutu, (7) Metode Penilaian Mahasiswa, (8) Contoh soal ujian dan skema penilaian untuk semua mata kuliah wajib dan beberapa mata kuliah pilihan, (9) Skripsi/tugas akhir terbaru mahasiswa (4 buah), (10) Daftar dosen tetap

lengkap dengan bidang keahliannya, (11) Dan dokumen tambahan lain yang akan disebutkan di dalam borang.

7. Setelah 60 hari waktu pengisian instrumen berakhir, sekretariat LAMSAMA akan mengunci pengisian borang secara daring.
8. Tim Asesor Kecukupan LAMSAMA yang terdiri dari dua orang melakukan Asesmen Kecukupan terhadap kecukupan pengisian borang dan dokumen pendukung selama paling lama 15 hari kerja.
9. Dalam melakukan Asesmen Lapangan tim Asesor membuat catatan terhadap borang dan dokumen pendukung.
10. Catatan tim Asesor diterima oleh sekretariat LAMSAMA dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah tim Asesor melakukan Asesmen Kecukupan.
11. Sekretariat LAMSAMA menyampaikan hasil Asesmen Kecukupan kepada Program Studi dalam waktu maksimum 15 hari kerja setelah menerima laporan dari tim Asesor kecukupan.
12. Apabila hasil Asesmen Kecukupan dianggap cukup, sekretariat LAMSAMA akan menyampaikan jadwal Asesmen Lapangan kepada Program Studi dilengkapi detil jadwal.
13. Asesmen Lapangan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah Asesmen Kecukupan dianggap cukup.
14. Apabila hasil Asesmen Kecukupan dianggap belum cukup, proses akan kembali ke langkah nomor (4).

Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan sebagai berikut:

Tabel 6.1. Instrumen Penilaian Asesmen Kecukupan LAMSAMA

Nama Institusi	:	
Nama Program Studi	:	
Alamat Surat	:	
Nama Ketua Program Studi	:	
Alamat Email Ketua Program Studi dan Nomor HP	:	
Status Akreditasi Sebelumnya	:	
Penilaian Umum	:	

Penilaian khusus per dokumen	:	Cukup	Kurang	Catatan
1. Spesifikasi Program Studi		√		
2. Laporan Evaluasi Diri				
3. Laporan Kinerja Akademik				
4. Capaian Pembelajaran, Kurikulum dan Peta Kurikulum				
5. Silabus Semua Mata Kuliah				
6. Daftar Peralatan Utama Laboratorium				
7. Penjaminan Mutu Internal				
8. Metode Penilaian Mahasiswa				
9. Contoh soal ujian dan skema penilaian untuk semua mata kuliah wajib dan beberapa mata kuliah pilihan				
10. Skripsi/tugas akhir terbaru mahasiswa (3 tahun terakhir), 5 skripsi per tahun				
11. Buku Petunjuk Praktikum lengkap				
12. Laporan tracer study terbaru				
13. Daftar dosen, kualifikasi akademik dan fungsional, bidang, beban SKS mengajar semester ganjil dan genap, dilengkapi dengan Sinta score, Google Scholar dan h-index				

14. Dan dokumen tambahan lain yang akan disebutkan di dalam borang				
--	--	--	--	--

6.3.3 Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Kecukupan

Prosedur Baku Instrumen Validasi Hasil Asesmen Kecukupan:

1. Asesor melakukan Asesmen Kecukupan
2. Validator LAMSAMA memvalidasi hasil Asesmen Kecukupan Program Studi
3. Dewan Eksekutif LAMSAMA menerima hasil Asesmen Kecukupan dari Validator
4. Dewan Eksekutif LAMSAMA menelaah hasil Asesmen Kecukupan
5. Dewan Eksekutif LAMSAMA menyampaikan hasil Asesmen Kecukupan kepada Program Studi tentang layak atau tidak untuk dilakukan Asesmen Lapangan
6. Program Studi menerima hasil Asesmen Kecukupan
7. Jika dokumen cukup, Asesor mempersiapkan Asesmen Lapangan

6.3.4 Prosedur Baku dan Instrumen Penilaian Asesmen Lapangan

1. Asesor mulai merencanakan Asesmen Lapangan
2. Program Studi bersama Asesor mengatur jadwal asesmen.
3. Program Studi menyiapkan ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat kerja tim Asesor yang dilengkapi dengan peralatan kantor (printer, kertas, proyektor LCD)
4. Program Studi mempersiapkan bahan presentasi dan dokumen yang diperlukan.
5. Asesor menyusun langkah-langkah kegiatan, jadwal dan target asesmen
6. Asesor membuat daftar pertanyaan asesmen
7. Asesor memeriksa data, informasi dan bukti yang telah disiapkan oleh Program Studi dan keadaan lapangan lainnya, di lokasi yang terkait
8. Asesor mewawancarai dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna alumni dan mitra kerja yang dianggap perlu
9. Asesor mengobservasi/meninjau kegiatan dan fasilitas/instalasi pendukung
10. Asesor mengisi formulir Asesmen Lapangan dan berita acara hasil Asesmen Lapangan
11. Asesor mengadakan pertemuan penutupan dengan pimpinan program studi.
12. Asesor melaporkan hasil Asesmen Lapangan kepada Dewan Eksekutif.
13. Dewan Eksekutif menugaskan Validator untuk memvalidasi hasil Asesmen Lapangan.

14. Validator melakukan validasi hasil Asesmen Lapangan dan melaporkan kepada Dewan Eksekutif.
15. Dewan Eksekutif melakukan rapat penetapan hasil Asesmen Lapangan

6.3.5 Prosedur Baku dan Instrumen Validasi Hasil Asesmen Lapangan

1. Asesor menyusun berita acara hasil Asesmen Lapangan
2. Asesor menyerahkan berita acara dan melaporkan hasil penilaian kepada Dewan Eksekutif LAMSAMA
3. Dewan Eksekutif menugaskan Validator untuk melakukan validasi hasil Asesmen Lapangan
4. Dewan Eksekutif LAMSAMA memverifikasi laporan hasil Asesmen Lapangan dari Validator
5. Dewan Eksekutif LAMSAMA melakukan proses perhitungan skor akreditasi
6. Dewan Eksekutif LAMSAMA mengadakan Rapat Pleno menentukan status akreditasi

6.3.6 Prosedur Baku dan Instrumen Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi

Prosedur Baku dan Instrumen Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi:

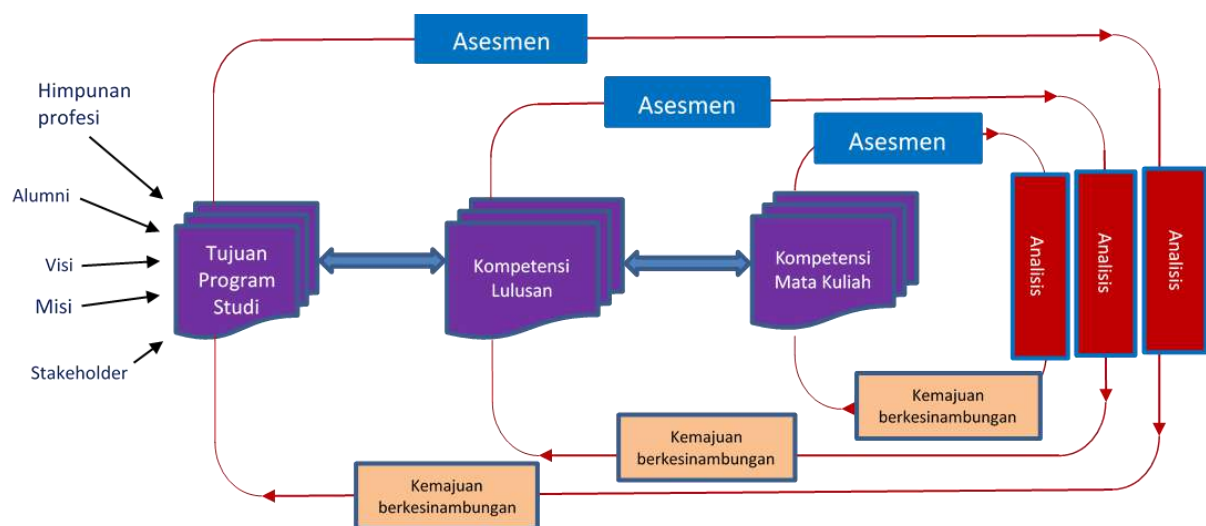
1. Asesor melaporkan hasil Asesmen Lapangan kepada Dewan Eksekutif LAMSAMA
2. Validator memvalidasi laporan Asesmen Lapangan
3. Dewan Eksekutif LAMSAMA menerima hasil validasi Asesmen Lapangan dari Validator
4. Dewan Eksekutif LAMSAMA mengadakan rapat penetapan hasil asesmen dalam rapat pleno
5. Dewan Eksekutif LAMSAMA menetapkan keputusan akreditasi dalam Rapat Pleno
6. Dewan Eksekutif LAMSAMA menyampaikan hasil asesmen kepada Program Studi
7. Dewan Eksekutif LAMSAMA menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Program Studi
8. Program Studi menerima hasil asesmen dari Dewan Eksekutif LAMSAMA

6.3.7 Prosedur Baku dan Instrumen Penanganan Banding

Jika Program Studi keberatan terhadap keputusan tentang status dan/atau peringkat akreditasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan

melampirkan dokumen pendukung keberatannya selambat-lambatnya 3 bulan setelah SK diterbitkan. Prosedur sebagai berikut:

1. Program Studi menyampaikan banding secara tertulis kepada LAMSAMA.
2. Sekretariat LAMSAMA menerima dan mengajukan surat keberatan kepada Ketua Dewan. Eksekutif LAMSAMA untuk selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Dewan Eksekutif bagi pengajuan yang dikirim tidak melebihi batas waktu 3 bulan setelah SK diterbitkan.
3. Dewan Eksekutif LAMSAMA mengkaji dokumen keberatan yang dikirimkan oleh program studi.
4. Jika keberatan diterima dalam hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif, maka akan dilakukan Asesmen Lapangan ulang oleh tim Asesor yang berbeda didampingi oleh salah satu Anggota Dewan Eksekutif.
5. Jika keberatan ditolak dalam hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif, maka Dewan Eksekutif akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Program Studi yang mengajukan keberatan.
6. Program studi menerima hasil banding dari Dewan Eksekutif LAMSAMA.



Gambar 6.1 Siklus asesmen berbasis luaran (*outcome based assessment*) oleh LAM

BAB VII

RANCANGAN TATA KELOLA LAMSAMA

Berdasarkan Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Bab I pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri. Sebagai suatu lembaga maka LAMSAMA memiliki tatakelola organisasi dan Penjaminan Mutu yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan LAMSAMA ke depan.

Secara umum tata kelola LAMSAMA meliputi: (1) struktur organisasi; (2) tata kerja internal dan hubungan dengan pihak eksternal; (3) prosedur pengambilan keputusan organisasi; (4) prosedur perencanaan, pembinaan dan pengembangan, serta pemberian kompensasi sumber daya manusia (SDM); (5) kepemilikan SDM, jumlah, kualifikasi dan statusnya; (6) prosedur baku mencegah terjadinya konflik kepentingan; (7) prosedur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan akuntansi, monitoring dan evaluasi keuangan; (8) prosedur pelaporan, audit internal, audit eksternal, (9) prosedur perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan dan kepemilikan, sarana dan prasarana.

Sedangkan sistem penjaminan mutunya meliputi: (1) kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal; (2) sasaran dan kebijakan mutu internal; (3) sistem monitoring, pengukuran kinerja mutu, kebijakan dan prosedur audit internal, (4) prosedur audit eksternal, sistem monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.

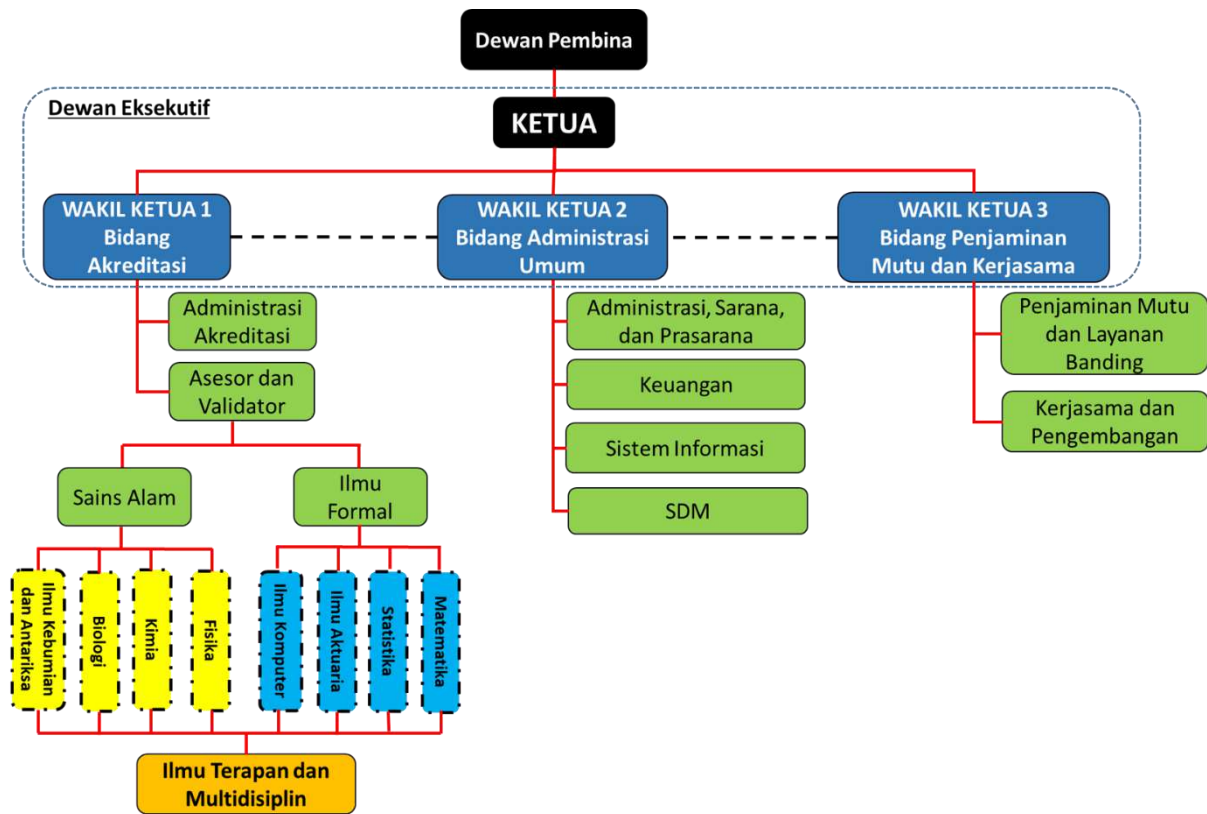
7.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LAMSAMA sebagai lembaga akreditasi mandiri yang memiliki kredibilitas dalam pelayanan penyelenggaraan akreditasi program studi pada lingkup sains alam dan ilmu formal memiliki struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan tinggi yang modern, efisien dan efektif. Struktur organisasi LAMSAMA disajikan pada gambar 7.1.

7.1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Kepengurusan LAMSAMA terdiri atas Dewan Pembina, Ketua, Wakil Ketua Bidang Akreditasi, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu

dan Kerjasama, serta unit pendukung yang berada dibawah masing-masing Wakil Ketua. Tupoksi masing-masing unit tersebut secara detail ada dalam uraian berikut.



Gambar 7.1 Struktur Organisasi LAMSAMA.

1. Dewan Pembina terdiri dari perwakilan Organisasi Profesi di Indonesia yang mendirikan LAMSAMA.
2. Dewan Eksekutif terdiri dari satu orang Ketua dan tiga Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua 1 Bidang Akreditasi, Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum, dan Wakil Ketua 3 Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama. Dewan Eksekutif dipilih oleh Dewan Pembina berdasarkan pada aturan tersendiri.
3. Biro berkedudukan di bawah Wakil Ketua, terdiri dari delapan Biro, yaitu dua Biro di bawah Wakil Ketua 1, empat biro di bawah Wakil Ketua 2, dan dua Biro di bawah Wakil Ketua 3. Masing-masing Biro tersebut adalah (1) Biro Administrasi Akreditasi, (2) Biro Asesor dan Validator, (3) Biro Administrasi Umum, Sarana dan Prasarana, (4) Biro Keuangan, (5) Biro Sistem Informasi, (6) Biro Sumber Daya Manusia (7) Biro Penjaminan Mutu dan Layanan Banding dan (8) Biro Kerjasama dan Pengembangan.

4. Tenaga-tenaga pakar pada bidang ilmu, bidang studi, profesi, dan atau praktisi yang terdiri dari: Asesor dan Validator. Asesor dan Validator diseleksi oleh Dewan Eksekutif, dengan berkordinasi dengan Dewan Pembina.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit dalam struktur organisasi LAMSAMA dijabarkan sebagai berikut:

1. **Dewan Pembina** memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi Sains Alam dan Ilmu Formal secara nasional;
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Program Studi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
- c. Mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAMSAMA yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif;
- d. Menetapkan Instrumen Akreditasi Program Studi;
- e. Memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAMSAMA;
- f. Memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- g. Melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
- i. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. **Dewan Eksekutif** memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Program Studi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Dewan Pembina;
- b. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAMSAMA untuk diusulkan kepada Dewan Pembina;
- c. Melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. Menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Program Studi untuk diusulkan kepada Dewan Pembina;
- e. Menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Program Studi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi;

- f. Menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAMSAMA kepada Dewan Pembina;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Pembina;
- i. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis dengan BAN-PT setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina;
- j. Menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Dewan Pembina.
- l. Mengelola Asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian Asesor setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pembina;
- m. Mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan
- n. Menjalankan tugas teknis dan administratif.

3. Asesor dan Validator

Asesor dan Validator adalah tenaga pakar pada bidang ilmu, bidang studi, profesi, dan atau praktisi yang mewakili LAMSAMA dalam penilaian dan validasi akreditasi Program Studi.

Tugas pokok dan fungsi Asesor adalah sebagai berikut:

- a. Asesor bertugas untuk menilai akreditasi Program Studi dalam dua tahap, yaitu penilaian Asesmen Kecukupan (AK) berdasarkan instrumen yang telah diisi oleh Program Studi dan penilaian Asesmen Lapangan (AL) berdasarkan validasi di lokasi Program Studi berada;
- b. Asesor bertugas memberi penilaian akreditasi Program Studi berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan LAMSAMA berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan tersendiri.

Tugas pokok dan fungsi Validator adalah sebagai berikut:

- a. mengecek penilaian Asesor pada asesmen kecukupan akreditasi Program Studi dan mengambil keputusan hasil asesmen untuk lanjut ke asesmen lapangan
- b. memvalidasi penilaian Asesor pada asesmen lapangan akreditasi Program Studi;
- c. melakukan rapat pleno untuk penentuan nilai akhir peringkat akreditasi Program Studi.

7.1.2 Tata Kerja Internal dan Hubungan dengan pihak eksternal

7.1.2.1. Tata kerja Internal

LAMSAMA merupakan suatu lembaga akreditasi mandiri yang memiliki kredibilitas dalam pelayanan penyelenggaraan akreditasi Program Studi pada lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal. Sebagai suatu lembaga maka dalam LAMSAMA perlu dibuat aturan tentang tata kerja internal dan hubungan dengan pihak eksternal sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan tinggi yang modern, efisien serta efektif. Tatakerja internal dalam LAMSAMA mengatur bidang-bidang yang meliputi Dewan Pembina, Dewan Eksekutif, Biro, Asesor dan Validator. Tata kerja internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan Pembina

- a. Dewan Pembina adalah unsur yang menjalankan fungsi pembinaan, pertimbangan, penegakan integritas, memantau, mengevaluasi dan pengawasan kepada Dewan Eksekutif;
- b. Dewan Pembina melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- c. Dewan Pembina beranggotakan Ketua Himpunan Keilmuan dan Organisasi profesi Pendiri LAMSAMA yang dipilih oleh masing-masing organisasinya;
- d. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pembina merangkap anggota;
- e. Ketua dipilih oleh anggota Dewan Pembina;
- f. Hubungan kerja internal di LAMSAMA secara umum bersifat hirarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional.

2. Dewan Eksekutif

- a. Dewan Eksekutif adalah unsur pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan LAMSAMA;
- b. Dewan Eksekutif dipimpin oleh Ketua dan tiga orang Wakil Ketua;
- c. Wakil Ketua Dewan Eksekutif terdiri dari Wakil Ketua I Bidang Akreditasi, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, dan Wakil Ketua III Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama;

- d. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan LAMSAMA;
- e. Ketua dan Wakil Ketua dipilih sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum;
- f. Dewan Eksekutif dalam menjalankan fungsinya dilengkapi dengan Biro.

3. Biro

- a. Biro merupakan unsur penunjang Dewan Eksekutif dalam menyelenggarakan pengelolaan akreditasi, administrasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama di LAMSAMA;
- b. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua sesuai dengan bidangnya;
- c. Biro terdiri dari Biro Administrasi Akreditasi, Biro Administrasi Umum, Sarana dan Prasarana, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Sistem Informasi, Biro Penjaminan Mutu dan Layanan Banding, Biro Kerjasama dan Pengembangan;
- d. Kepala Biro dipilih oleh Pimpinan Dewan Eksekutif sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum;
- e. Hubungan kerja antara pimpinan Ketua Dewan Eksekutif, Wakil Ketua dan dengan Kepala Biro pelaksana bersifat hirarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional.

4. Asesor dan Validator

- a. Asesor dan Validator merupakan tenaga pakar pada bidang ilmu, bidang studi, profesi, dan/atau praktisi;
- b. Asesor bertugas untuk menilai akreditasi Program Studi dalam dua tahap, yaitu penilaian asesmen kecukupan berdasarkan instrumen yang telah diisi oleh Program Studi dan penilaian asesmen lapangan berdasarkan validasi di lokasi Program Studi berada sesuai dengan instrumen sesuai instrumen dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Validator adalah tenaga pakar pada bidang ilmu, bidang studi, profesi, dan atau praktisi yang mewakili LAMSAMA dalam penentuan dan validasi penilaian akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh Asesor sesuai instrumen dan ketentuan yang telah ditetapkan;

- d. Asesor dan Validator dipilih, ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri;
- e. Hubungan Asesor dan Validator adalah rekan sejawat, konsultatif, koordinatif, dan fungsional.

7.1.2.2. Hubungan dengan Pihak Eksternal

Sebagai lembaga akreditasi mandiri, LAMSAMA juga memiliki tata kerja terkait dengan hubungan dengan pihak eksternal. Hubungan dengan pihak eksternal diawali latar belakang pembentukan dan kinerja LAMSAMA, selanjutnya diuraikan hubungan dengan berbagai lembaga terkait dan masyarakat. Deskripsi pembentukan dan kinerja LAMSAMA, serta hubungan dengan pihak eksternal diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Kinerja LAMSAMA

- a. LAMSAMA dibentuk oleh Organisasi profesi dan Himpunan Keilmuan Sains Alam dan Ilmu Formal;
- b. LAMSAMA didirikan atas rekomendasi Majelis Akreditasi BAN-PT kepada Menteri Kemenristekdikti;
- c. LAMSAMA disahkan melalui badan hukum nirlaba menurut undang-undang;
- d. LAMSAMA didirikan atas rekomendasi Majelis Akreditasi BAN-PT kepada Menteri Kemenristekdikti;
- e. Kinerja LAMSAMA dipantau, dievaluasi dan diawasi Majelis Akreditasi BAN-PT;
- f. Pencabutan pengakuan LAMSAMA dilakukan atas rekomendasi Majelis Akreditasi BAN-PT kepada Menteri Kemenristekdikti.

2. Hubungan LAMSAMA dengan KEMENRISTEKDIKTI

- a. LAMSAMA menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- b. LAMSAMA menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik secara berkala kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

3. Hubungan LAMSAMA dengan BAN-PT

- a. BAN-PT melakukan penilaian kelayakan pendirian LAMSAMA sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAMSAMA;
- b. BAN-PT mengevaluasi kinerja LAMSAMA secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;

4. Hubungan LAMSAMA dengan Perguruan Tinggi

- a. LAMSAMA melakukan akreditasi Program Studi dalam kelompok ilmu Sains Alam dan Ilmu Formal suatu Perguruan Tinggi;
- b. LAMSAMA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan.
- c. LAMSAMA melaksanakan proses akreditasi sebagaimana dimaksud dengan prinsip: independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel.
- d. Program Studi baru dalam bidang Sains Alam dan Ilmu Formal mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri. Persyaratan akreditasi minimum tersebut ditetapkan oleh LAMSAMA.

5. Hubungan LAMSAMA dengan Masyarakat

- a. LAMSAMA mengumumkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi kepada masyarakat;
- b. LAMSAMA menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- c. LAMSAMA menerima keberatan dan pengaduan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dari masyarakat;
- d. LAMSAMA menindaklanjuti hal dimaksud poin (c).

7.1.2.3. Hubungan dan Tata Kerja

Uraian di atas menggambarkan bahwa semua pihak dalam LAMSAMA dan pihak terkait memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kerja organisasi yang efisien dan efektif, hubungan dan tata kerja LAMSAMA secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja internal di LAMSAMA secara umum bersifat hirarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional;
- b. Hubungan kerja antara pimpinan Ketua Dewan Eksekutif, Wakil Ketua dan dengan Kepala Biro pelaksana bersifat hirarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional;
- c. Hubungan Pimpinan Dewan Eksekutif dan Unsur Penunjang dengan Asesor dan Validator adalah rekan sejawat, konsultatif, koordinatif, dan fungsional;
- d. Hubungan kerja eksternal antara pimpinan instansi luar yang sederajat atau lebih tinggi dari LAMSAMA dilakukan oleh Ketua Dewan Eksekutif;

- e. Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansi luar dengan LAMSAMA, dapat dilakukan oleh Kepala Biro LAMSAMA sesuai bidang tanggung jawabnya, dengan melaporkan dan mendapat persetujuan Ketua atau Wakil Ketua Dewan Eksekutif.

7.1.3 Cara Pengambilan Keputusan Organisasi

Prosedur pengambilan keputusan organisasi di LAMSAMA menjamin prinsip imparialitas yang menyelesaikan masalah dan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip imparialitas dalam LAMSAMA memperlakukan Program Studi dan Institusi Pengelola, Asesor, Validator dan semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi dengan jujur, objektif, netral, adil, dan tidak bias serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan akreditasi.

Prinsip imparialitas ditegakkan melalui peraturan yang meliputi semua tahapan proses akreditasi, yaitu pendaftaran usulan dan pengiriman instrumen akreditasi, pemeriksaan instrumen akreditasi, Asesmen Kecukupan, Asesmen Lapangan, penetapan nilai dan peringkat akreditasi, serta pengajuan banding.

Prinsip imparialitas dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Setiap Program Studi yang mengajukan akreditasi diperlakukan sama sesuai prosedur yang berlaku;
- b. Pengiriman instrumen akreditasi dilakukan secara daring (*online*);
- c. Asesor dan Validator dalam bertugas ditetapkan oleh Dewan Eksekutif dengan mengikuti Peraturan BAN-PT No.11 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor dan Kode Etik yang berlaku;
- d. Prosedur Reakreditasi dan Pengajuan Banding hasil akreditasi mengikuti prosedur yang berlaku.

7.2. Prosedur Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pemberian Kompensasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan dan Prosedur Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan serta Pemberian Kompensasi SDM di LAMSAMA mengacu kepada Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat.

7.2.1 Kebijakan dan Prosedur Perencanaan SDM

Kebijakan dan Prosedur Perencanaan SDM tertera pada Lampiran 8 tentang Kebijakan dan Prosedur Perencanaan SDM.

7.2.2 Kebijakan dan Prosedur Rekrutmen

Ketentuan rekrutmen SDM di LAMSAMA tertera pada Lampiran 9 tentang Kebijakan dan Prosedur Rekrutmen.

7.2.3 Kebijakan dan Prosedur Pembinaan dan Pengembangan

Kebijakan dan Prosedur Pembinaan dan Pengembangan di LAMSAMA tertera pada Lampiran 10 tentang Kebijakan dan Prosedur Pembinaan dan Pengembangan SDM.

7.2.4 Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kompensasi

Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kompensasi di LAMSAMA tertera pada Lampiran 11 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kompensasi.

7.3. Kepemilikan SDM, Jumlah, Kualifikasi dan Statusnya

LAMSAMA sebagai suatu lembaga memiliki perencanaan untuk Kepemilikan SDM, Jumlah, kualifikasi dan statusnya. Seperti dapat dilihat dalam struktur organisasi LAMSAMA yang mengacu kepada organisasi yang efisien dan efektif, dan bertitik berat kepada tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum pada awal pendirian LAMSAMA memiliki Sumber Daya Manusia yang menempati posisi sebagai berikut:

1. Dewan Pembina sejumlah tujuh orang yang berasal dari perwakilan organisasi profesi pendiri.
2. Dewan Eksekutif terdiri dari satu orang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.
3. Biro terdiri dari delapan Ketua Biro dan Tenaga Administrasi Pendukung.
4. Asesor dan Validator minimal sejumlah 130 orang.

Kualifikasi SDM

- a. Kualifikasi Dewan Eksekutif LAMSAMA mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016.
- b. Kualifikasi Asesor dan Validator mengacu kepada Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat.
- c. Kualifikasi Kepala Biro dan Tenaga Administrasi minimal memiliki Pendidikan Sarjana sesuai dengan kompetensi dan bidang kerja.
- d. Kualifikasi Tenaga Pendukung memiliki Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kompetensi dan bidang kerja.

Status Kepegawaian

Dewan Eksekutif dan Dewan Pembina LAMSAMA merupakan Tim Manajemen yang bertugas dengan waktu tertentu, yaitu selama lima tahun per periode dengan maksimal masa jabatan selama dua kali periode kepengurusan. Di awal pendirian LAMSAMA seluruh pegawai mulai dari Kepala Biro, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung merupakan pegawai tidak tetap dengan status kontrak.

7.4. Prosedur Baku Mencegah Terjadinya Konflik Kepentingan

Pada LAMSAMA prosedur baku ini disusun dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam proses akreditasi Program Studi oleh LAMSAMA. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah dalam lingkup konflik kepentingan pada Program Studi dan Asesor yang memegang peran utama dalam proses akreditasi.

Prosedur baku terkait dengan pencegahan terjadinya konflik kepentingan tertera pada Lampiran 12 tentang Prosedur Proses Identifikasi dan Analisis Kemungkinan Terjadinya Konflik Kepentingan.

7.5. Prosedur Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan dan Akuntansi, Monitoring dan Evaluasi Keuangan

Kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan LAMSAMA mengacu pada sistem akuntabilitas keuangan yang prudent meliputi prosedur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan keuangan (pengeluaran) dan akuntansi, penggalangan dana, monitoring dan evaluasi, pelaporan keuangannya, dan audit internal dan eksternal.

Perencanaan dan penganggaran serta pengeluarannya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang mengacu kepada Rencana Kerja Tahunan (RKT) LAMSAMA. Sumber pemasukan dana untuk operasional didapatkan dari pengumpulan dana pemerintah (kemenristekdikti) dan perguruan tinggi.

Seluruh pengeluaran keuangan akan dievaluasi dan monitor oleh bagian satuan pengawas internal LAMSAMA secara efektif, efisien dan akuntabel. Pelaporan dan proses monitor dan evaluasi (monev) pada tahun berjalan akan dinilai berdasarkan pengeluaran yang direncanakan dalam RKAT dan RKA. Segala bentuk pelaporan dan proses monev akan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Proses Pelaksanaan Keuangan dan Akuntansi (PKA) mencakup proses pengeluaran dana secara menyeluruh mulai dari penyusunan, pengajuan, verifikasi, persetujuan dan

pencairan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pedoman RKA/Kebijakan Anggaran. Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Akuntansi, Monitoring Dan Evaluasi Keuangan disajikan pada dokumen Lampiran 13.

7.6. Kebijakan dan Sistem Sarana dan Prasarana

Kebijakan sistem sarana dan prasarana mengacu kepada azas efektif dan efisien berbasis *economic sharing*. Kebijakan sistem sarpras meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan atau pemberkasan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas sarpras.

Adapun pelaksanaan perencanaan mengacu pada kebutuhan dan pembiayaan dalam rangka memperlancar seluruh kegiatan LAMSAMA baik aspek akademik maupun non-akademik. Perencanaan ini sangat penting dalam rangka efektifitas terhadap penganggaran dan pengadaan fasilitas sarpras.

Hal penting dalam pengelolaan sarpras yang meliputi penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas sarpras adalah inventarisasi terhadap semua aset yang dimiliki oleh LAMSAMA, sehingga investasi dapat direncanakan dengan baik. Kebijakan dan sistem sarana dan prasarana disajikan pada dokumen Lampiran 14.

7.7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sistem Teknologi Informasi

Kebijakan sistem sarana dan prasarana mengacu kepada azas efektif dan efisien berbasis *economic sharing*. Kebijakan sistem sarpras meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan atau pemberkasan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas sarpras.

Adapun pelaksanaan perencanaan mengacu pada kebutuhan dan pembiayaan dalam rangka memperlancar seluruh kegiatan LAMSAMA baik aspek akademik maupun non-akademik. Perencanaan ini sangat penting dalam rangka efektifitas terhadap penganggaran dan pengadaan fasilitas sarpras.

Hal penting dalam pengelolaan sarpras yang meliputi penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas sarpras adalah inventarisasi terhadap semua aset yang dimiliki oleh LAMSAMA, sehingga investasi dapat direncanakan dengan baik.

Sistem teknologi informasi merupakan komponen penting dalam pengelolaan kegiatan LAMSAMA untuk memberikan kinerja yang efektif dan efisien. Sistem Teknologi Informasi mengacu kepada pengembangan sistem akreditasi berbasis *online* yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi perguruan tinggi.

Sistem Teknologi Informasi digunakan untuk mendukung proses akreditasi yang dilakukan oleh LAMSAMA. Setiap proses yang dilakukan dalam akreditasi seperti pengajuan usulan akreditasi oleh perguruan tinggi, pemeriksaan dokumen, penugasan Asesor dan validasi yang dilakukan semuanya dilakukan secara online. Sementara itu proses asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL) dilakukan langsung oleh Asesor. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sistem Teknologi Informasi disajikan pada dokumen Lampiran 15.

BAB VIII

RANCANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU DI INTERNAL LAMSAMA

Sistem penjaminan mutu LAMSAMA dirancang meliputi: (a) kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal; (b) sasaran dan kebijakan mutu internal; (c) sistem monitoring, pengukuran kinerja mutu, kebijakan dan prosedur audit internal, (d) prosedur audit eksternal, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

8.1. Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LAMSAMA mencakup seluruh aspek persiapan (dokumen dan sumber daya), pelaksanaan akreditasi, dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi. Pihak-pihak internal organisasi yang berkaitan dengan kebijakan sistem penjaminan mutu mencakup semua pemangku kepentingan:

1. Dewan Pembina
2. Dewan Eksekutif
3. Asesor dan Validator
4. Tim Teknis Pelaksana (Kepala Biro, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Pendukung)

8.2. Rincian Kebijakan

Secara komprehensif Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LAMSAMA menggunakan kaidah PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang merupakan acuan bagi pelaksanaan SPMI secara berkelanjutan. Pada pelaksanaan secara fungsional SPMI di LAMSAMA juga menggunakan acuan SMART, yaitu *Spesific, Measurable, Acceptable, Realistic*, dan *Time*. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan setiap pelaksanaan SPMI secara terarah.

Dengan model PDCA maka setiap unit harus melakukan proses evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada Dewan Eksekutif dan Kepala Biro LAMSAMA. Terhadap hasil evaluasi diri Dewan Eksekutif LAMSAMA membuat keputusan tentang langkah atau tindakan korektifnya.

Setiap unit pelaksana harus bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diperiksa atau diaudit oleh tim auditor internal, dalam hal ini LAMSAMA membentuk Biro Penjaminan Mutu. Audit merupakan bentuk pengendalian dilakukan secara berkala dan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu. SPMI LAMSAMA selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*).

Pelaksanaan SPMI di LAMSAMA selalu berpedoman pada:

1. Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
2. Berorientasi kepada pemangku kepentingan.
3. Sejalan dengan Kebijakan BAN-PT
4. Berdasarkan pada data dan fakta.
5. Berpatokan pada inovasi dan melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Strategi dalam pelaksanaan SPMI di LAMSAMA:

1. Pelaksanaan SPMI LAMSAMA proaktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan.
2. Sosialisasi SPMI secara berkelanjutan terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Sistem penjaminan mutu ini merupakan ranah tanggung jawab dari Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu dan Layanan Banding. Pelaksana SPMI LAMSAMA adalah Tim penjaminan Mutu Internal LAMSAMA yang bertugas untuk masa tertentu. Kebijakan dan standar sistem penjaminan mutu internal dan eksternal disajikan pada dokumen Lampiran 16.

8.3. Sasaran dan Kebijakan Mutu Internal LAMSAMA

Sasaran mutu LAMSAMA mencakup beberapa aspek, yaitu mutu kompetensi dan kapabilitas pemangku (penata kelola), mutu pengelolaan internal organisasi melalui skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan, mutu dalam kerangka pelayanan eksternal termasuk layanan banding hasil akreditasi. Salah satu pelayanan eksternal adalah mempersiapkan penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT. Sasaran mutu LAMSAMA adalah:

1. Jumlah Program Studi yang akan diakreditasi setiap tahunnya minimal 300 Program Studi
2. Pengajuan banding akreditasi oleh Program Studi maksimal 5%
3. Mendapatkan dana pendampingan dari lembaga tidak mengikat atau pemerintah minimal Rp. 507.320.000/tahun
4. Hasil audit BAN-PT terhadap LAMSAMA sangat baik
5. Hasil audit Akuntan Publik terhadap LAMSAMA wajar tanpa pengecualian

Manual Mutu LAMSAMA meliputi Kebijakan Mutu, Prosedur Operasional Baku (POB), Instruksi Kerja (IK) dan rekaman. Sasaran dan kebijakan mutu internal LAMSAMA disajikan pada dokumen Lampiran 17.

8.4. Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Audit Internal

Sistem Monitoring, Pengukuran Kinerja Mutu, Kebijakan dan Prosedur Audit Internal dilaksanakan oleh Kepala Biro Penjaminan Mutu di bawah Wakil Ketua 3 LAMSAMA. Berdasarkan Permen Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 1 mengenai rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Akreditasi Mandiri memberikan deskripsi tentang aktivitas teknis untuk mendukung dan memperjelas pelaksanaan prosedur mutu dari satu fungsi organisasi. Dalam Pasal 42 tentang rancangan sistem penjaminan mutu internal Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf h poin d memuat: formulir dalam sistem penjaminan mutu internal.

Instrumen monitoring dan pengukuran kinerja mutu dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan mengevaluasi proses pembelajaran semua program studi. Seperti diketahui kegiatan Penjaminan Mutu di perguruan tinggi dianut prinsip bahwa Direktorat Akademik hanya memberikan inspirasi tentang Penjaminan Mutu, sedangkan implementasinya harus mampu dilakukan sendiri oleh setiap Program studi sesuai dengan sejarah, budaya, kapasitas, dan visi serta misi Program Studi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada saat ini dan masa yang akan datang tentu telah terdapat sejumlah praktek baik (*good practices*) dari berbagai Program Studi yang telah mengimplementasikan kegiatan Penjaminan Mutu.

Untuk memperoleh data dan informasi tentang implementasi mutu di semua perguruan tinggi di Indonesia, LAMSAMA menyelenggarakan Program Evaluasi Monitoring Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi. Instrumen yang telah diisi merupakan media untuk mencatat hasil proses dan digunakan sebagai bukti diterapkannya sistem manajemen mutu.

Selain disusun dokumen tentang sistem monitoring dan pengukuran kinerja internal, disusun pula kebijakan dan prosedur audit internal. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur tertulis harus sesuai dengan besar dan struktur bagian audit internal serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilaksanakan. Tidak seluruh bagian audit internal membutuhkan pedoman administrasi formal dan teknik pemeriksaan. Audit Mutu internal adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan

pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebutkan diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

8.5. Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review dan Tindak Lanjut

Prosedur Audit Eksternal, Sistem Review dan Tindak Lanjut di LAMSAMA mengacu kepada Permen Ristekdikti Nomor 32 Tahun 2016. Audit eksternal LAMSAMA dilaksanakan oleh BAN-PT. Audit eksternal merupakan satu bagian penting yang merupakan kegiatan sistematis di LAMSAMA yang didorong oleh kebutuhan akan peningkatan kredibilitas lembaga serta penjaminan mutu penyelenggaraan akreditasi terhadap program studi. Kegiatan audit eksternal diperlukan oleh LAMSAMA untuk menjamin mutu pengelolaan lembaga.

BAN-PT merupakan pihak eksternal yang bukan merupakan bagian dari LAMSAMA, berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap LAMSAMA maupun LAM lainnya. Audit eksternal dilakukan pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh LAMSAMA.

Audit eksternal LAMSAMA akan memberikan arah dan landasan pengembangan LAMSAMA di masa mendatang yang lebih baik dan mendapatkan kredibilitas yang lebih besar dari masyarakat. Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal, BAN-PT melakukan proses audit eksternal mengikuti siklus mutu, yaitu setahun sekali.

Tindak lanjut hasil temuan audit akan ditindaklanjuti oleh LAMSAMA sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Review tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh LAMSAMA agar dapat mengetahui dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada dalam proses manajemen LAMSAMA sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Tindak lanjut hasil review akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun.

